

**AKIBAT HUKUM GAGAL BAYAR BAGI PEMINJAM (LENDER)**

**PEER TO PEER LENDING (P2PL) SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dilla Naharul Mumtazh**

**17220004**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

**AKIBAT HUKUM GAGAL BAYAR BAGI PEMINJAM (LENDER)  
PEER TO PEER LENDING (P2PL) SYARIAH**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Dilla Naharul Mumtazh**

**17220004**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **Akibat Hukum Gagal Bayar Bagi Peminjam (*Lender*) Peer To Peer Lending (P2PL) Syariah**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang di peroleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 01 April 2022

Penulis



Dilla Naharul Mumtazh  
NIM 17220004


## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Dilla Naharul Mumtazh,  
NIM: 17220004, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah,  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Akibat Hukum Gagal Bayar Bagi Peminjam (Lender) Peer To Peer  
Lending (P2P) Syariah**

Maka pembimbing menyatakan bahan skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
197408192000031002

Malang, 06 April 2022  
Dosen Pembimbing



Risma Nur Arifah, S.H.I., M.H.  
198408302019032010



**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50, Malang. Telp. (0341) 551354

**BUKTI KONSULTASI**

NAMA : Dilla Naharul Mumtazh  
NIM : 17220004  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Pembimbing : Risma Nur Arifah, M.H.  
Judul Skripsi : Akibat Hukum Gagal Bayar Bagi Peminjam (Lender) Peer To  
Peer Lending (P2PL) Syariah

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	18 September 2020	Revisi judul dan fokus penelitian	
2	27 Desember 2020	Revisi proposal (kajian teori)	
3	15 Januari 2021	Revisi proposal (metode penelitian)	
4	25 Februari 2021	Revisi proposal	
5	3 Maret 2021	Revisi Bab I	
6	14 April 2021	Revisi Bab I, II	
7	16 Juni 2021	Revisi Bab III	
8	27 September 2021	Revisi Bab III	
9	16 Januari 2022	Revisi Bab III	
10	12 Maret 2022	Revisi Bab III, IV, abstrak	

Malang, 07 April 2022  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin M. HI.  
NIP. 1974081920003 1 002

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Dilla Naharul Mumtazh, NIM 17220004, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### **Akibat Hukum Gagal Bayar Bagi Peminjam (Lender) Peer To Peer Lending (P2P) Syariah**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Dengan Penguji


1. Kurniasih Bahagiati, M.H  
NIP 198710192019032011

(  )  
Ketua

2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H  
NIP 198408302019032010

(  )  
Sekretaris

3. Mahbub Ainur Rofiq, M.H.  
NIP 19881130201802011159

(  )  
Penguji Utama

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Dilla Naharul Muntazh, NIM 17220004, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

### **AKIBAT HUKUM GAGAL BAYAR BAGI PEMINJAM (LENDER) PEER TO PEER LENDING (P2P) SYARIAH**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: A

Malang, 20 Juni 2022

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,  
  
D. Sudirman, M.A.  
NIP. 197708222005011003

A circular official stamp of Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Faculty of Shariah, Malang. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN AGAMA' at the top and 'REPUBLIK INDONESIA' at the bottom. The center features the university's logo and name.

## **MOTTO**

We can fail and we can be at peace with our past and sadness. give a space for everything that happen to us. All we need are to keep rolling with it. Just enjoy the roller coaster



## KATA PENGANTAR

*Alhamd lillâhi*, segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat maupun hidayah-Nya serta sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menuntaskan skripsi ini sebagai salah satu syarat kelulusan dengan gelar S-1 (strata satu) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “Akibat Hukum Gagal Bayar Bagi Peminjam (Lender) Peer To Peer Lending (P2P) Syariah” dengan baik.

Dalam proses pembuatan skripsi ini telah banyak bimbingan serta dukungan dari banyak pihak yang telah membantu baik secara materil maupun immaterial, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak/Ibu/Sdr :

1. Prof. Dr. H. Haris, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI selaku Ketua Program Studi Ekonomi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
4. Risma Nur Arifah, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktunya untuk membimbing dan mengarahkan sebagaimana mestinya untuk penulisan skripsi ini serta memberikan motivasi selama penulisan skripsi hingga menyelesaikan studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

5. Dr. Suwandi, M.H selaku dosen wali dari penulis selama mengenyam Pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu melancarkan studi penulis dan memberikan motivasi.
6. Segenap jajaran dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membina, mendidik, dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staf maupun Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Untuk kedua orang tuaku tercinta Didik Hermanto dan Nurlaila, M. Pd, yang telah memberikan dukugan penuh secara moral maupun materi, doa dan kasih sayang yang tak pernah putus selama pengerjaan skripsi ini.
9. Untuk kedua adikku tercinta Herla Sabahal Khair, Muhammad Ramadan Mubarak dan semua keluarga yang saya sayangi, kak oja, bang ozan, mak nah, cek dedek, pak wa, mi wa, yang selalu menjadi tempatku melepas penat.
10. Untuk Angga Hendi Prabowo, Azmil Ibrahim Aziz, Raihan Ariq Muslim, Rizka Alia Putri, dan Indah Putri Utami yang telah menjadi rekan kerja, tempat bercerita, melepas penat, menyemangati penulis dengan cara yang tak terduga selama di Jakarta.
11. Untuk Annisa, Farah, Salsabilla Alia Rizki, Muhammad Daudsyah, dan teman-teman lainnya yang telah menemani serta mendukung sepenuhnya untuk menyelesaikan skripsi ini selama di Malang.

12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis dapatkan selama mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat membawa manfaat untuk banyak orang sekaligus dapat membantu perkembangan ilmu ekonomi Islam di masa yang akan datang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini mempunyai kekurangan, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 01 April 2022

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters and lines, positioned above the printed name.

Dilla Naharul Mumtazh  
NIM 17220004

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat istilah atau kumpulan kata-kata yang berasal dari Bahasa Arab, namun ditulis dalam Bahasa Indonesia. Adapun penulisannya bersandar pada kaidah yang terdapat dalam pedoman transliterasi Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang berikut ini:

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

## B. Konsonan

Daftar huruf Bahasa Arab dan transiterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sla	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zlal	Z	Zet (denga titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D{ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z{a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'_____	Apostrif terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	_____’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalaṭ li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.



## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN LITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
ABSTAK .....	xvii
ABSTRACT .....	xix
مستخلص البحث.....	xx
BAB I.....	21
PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang.....	21
B. Rumusan Masalah.....	28
C. Tujuan Penelitian .....	28
D. Manfaat Penelitian .....	28
E. Metode Penelitian.....	29
F. Penelitian Terdahulu .....	37
BAB II .....	42
TINJUAN PUSTAKA.....	42
A. Konsep Umum <i>Peer to Peer Lending (P2PL)</i> Syariah.....	42
1. Definisi <i>Peer to Peer Lending (P2PL)</i> Syariah.....	42
2. Investasi di Layanan <i>Peer to Peer Lending (P2PL)</i> Syariah .....	44
3. Potensi Risiko di Layanan <i>Peer to Peer Lending</i> Syariah .....	46
B. Konsep Umum Hukum Kontrak .....	47
1. Terminologi Kontrak.....	47
2. Syarat Sah Kontrak .....	51

<b>BAB III</b> .....	<b>56</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>56</b>
<b>A. Aspek Hukum Kontrak dalam Pembiayaan <i>Peer to Peer Lending (P2PL)</i> Syariah</b> .....	<b>56</b>
<b>B. Akibat Hukum Gagal Bayar bagi Peminjam (<i>Lender</i>) pada Layanan <i>Peer to Peer Lending (P2PL)</i> Syariah</b> .....	<b>77</b>
<b>BAB IV</b> .....	<b>89</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>89</b>
<b>A. Kesimpulan</b> .....	<b>89</b>
<b>B. Saran</b> .....	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>90</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>96</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>37</b>
<b>Tabel 1.2 Perbandingan <i>Peer to Peer Lending</i> (P2PL) Syariah dan Konvensional .....</b>	<b>58</b>
<b>Table 1.3 Umur Dewasa / Belum .....</b>	<b>56</b>

## ABSTRAK

Mumtazh, Dilla Naharul. 17220004, 2022. *Akibat Hukum Gagal Bayar Bagi Peminjam (Lender) Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah*. Skripsi. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Risma Nur Arifah, M.H.

---

**Kata Kunci:** Gagal Bayar, Peminjam, Peer to Peer Lending Syariah.

Bappenas mencatat dalam Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024, skema *financial technology (fintech)* mempunyai kontribusi paling besar dan memiliki pertumbuhan asset tertinggi dengan memberikan fasilitas kepada pihak yang membutuhkan pinjaman (*borrower*) dengan para pihak yang ingin berinvestasi (*lender*). Namun pada prakteknya, dalam perkembangan ekonomi digital, yang mana kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak bukan tidak mungkin mengalami kendala secara kontraktual, bahkan terjadi akibat hukum atas adanya gagal bayar bagi *borrower*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum kontraktual bagi para pihak yang mengikatkan diri pada *peer to peer lending* dan mengidentifikasi serta menganalisa adanya akibat hukum gagal bayar *borrower* (pemberi pinjaman). Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, peneliti berupaya mengkaji aspek hukum kontraktual *Peer to Peer Lending (P2PL)* syariah berdasarkan pada pengaturan hukum kontrak dalam KUHPerduta, Peraturan Pemerintah PSTE dan konsep hukum kontrak elektronik terkait. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah *statue approach* dan *conseptual approach*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) *e-contract* syariah mengikuti ketentuan syarat sah kontrak yang tercantum di dalam Pasal 1320 KUHPerduta dan PP PSTE sebagai peraturan yang mengatur tentang konsep dalam transaksi elektronik; 2) terdapat beberapa akibat hukum dalam gagal bayar, perjanjian yang dibuat menjadi batal demi hukum akibat tidak tertunaikkannya prestasi, bagi *borrower* yang mengalami gagal bayar maka wajib melakukan pembatalan ke pengadilan.

## ABSTRACT

Mumtazh, Dilla Naharul. 17220004, 2022. *Legal Consequences of Failure to Pay for Sharia Peer to Peer Lending (P2PL) Lenders*. Undergraduate Thesis. Department of Sharia Economic Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor: Risma Nur Arifah, M.H

---

**Keywords:** Default, Lender, Peer to Peer Lending Syariah

Bappenas noted in the 2019-2024 Indonesian Sharia Economic Masterplan, financial technology (fintech) schemes have the largest contribution and have the highest asset growth by providing facilities to parties who need loans (borrowers) with parties who want to invest (lenders). However, in practice, in the development of the digital economy, where contracts/agreements are made by the parties, it is not impossible to experience contractual problems, there may even be legal consequences for the borrower's default.

The purpose of this study is to examine the contractual legal aspects for the parties who bind themselves to peer to peer lending and identify and analyse the legal consequences of default on borrowers (lenders). The type of research used is normative juridical, the researcher seeks to examine the contractual legal aspects of sharia peer to peer lending based on contract law arrangements in the Civil Code, PSTE Government Regulations and related electronic contract legal concepts. The research approach used is the statue approach and the conceptual approach.

The results of the study show that: 1) sharia e-contracts comply with the legal terms of the contract as stated in Article 1320 of the Civil Code and PP PSTE as regulations governing concepts in electronic transactions; 2) there are several legal consequences in default, the agreement made becomes null and void due to non-performance of achievements, for borrowers who fail to pay, they are obliged to cancel to court.

## مستخلص البحث

ممتاز, نهار الدّل. 17220004, 2022. تأثير قانون الفشل في الدفع على مقترض الإقراض من نظير إلى نظير (*peer to peer lending*) الشريعة. بحث جامعي. قسم حكم الاقتصاد الإسلامي, كلية الشريعة, جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: ريسما نور عريفة, الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** الفشل في الدفع, المقترض, الإقراض من نظير إلى نظير الشريعة.

أشار وكالة تخطيط التنمية الوطنية (Bappenas) في الخطة الاقتصادية الرئيسية للشريعة الإندونيسية 2019-2024، أن مخططات التكنولوجيا المالية (*fintech*) لها أكبر مساهمة ولديها أعلى نمو للأصول من خلال توفير التسهيلات للأطراف التي تحتاج إلى قروض (*borrower*) مع الأطراف التي ترغب في الاستثمار (*lender*). ومع ذلك، في الممارسة العملية، في تطوير الاقتصاد الرقمي، حيث يتم إبرام العقود / الاتفاقات من قبل الأطراف، ليس من المستحيل مواجهة مشاكل تعاقدية، بل قد تكون هناك عواقب قانونية لتقصير المقترض.

تهدف هذه الدراسة إلى فحص الجوانب القانونية التعاقدية للأطراف التي تلزم نفسها بالإقراض من نظير إلى نظير وتحديد وتحليل العواقب القانونية للتقصير على المقترضين. يعتبر نوع البحث المستخدم قانونيًا معياريًا، ويسعى الباحث إلى فحص الجوانب القانونية التعاقدية للإقراض الشرعي من نظير إلى نظير استنادًا إلى ترتيبات قانون العقود في القانون المدني واللوائح الحكومية PSTE والمفاهيم القانونية للعقود الإلكترونية ذات الصلة. نهج البحث المستخدم هو نهج التمثال والنهج المفاهيمي.

تظهر نتائج الدراسة ما يلي: (1) تتوافق العقود الإلكترونية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتقليدية مع الشروط القانونية للعقد كما هو مذكور في المادة 1320 من القانون المدني و PP PSTE كأنظمة تحكم المفاهيم في المعاملات الإلكترونية؛ (2) هناك العديد من التبعات القانونية في حالة التقصير، تصبح الاتفاقية التي تم التوصل إليها لاغية وباطلة بسبب عدم تحقيق الإنجازات، وبالنسبة للمقترضين الذين يتخلفون عن السداد، فهم ملزمون بالإلغاء أمام المحكمة.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hadirnya teknologi terhadap kehidupan manusia memiliki peranan besar, yaitu sebagai penunjang aktivitas manusia. Dampak teknologi yang banyak dinikmati oleh masyarakat adalah internet, ini dibuktikan oleh hasil survey APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) pada periode 2019 sampai dengan kuartal II tahun 2020 menyebutkan, jumlah pengguna internet di Indonesia naik menjadi 73.7 persen dari populasi atau setara 196,7 juta pengguna. Ada kenaikan jumlah pengguna internet 8,9 persen atau setara 25,5 juta pengguna.<sup>1</sup> Pada sektor lain, dampak teknologi juga terjadi pada bidang keuangan dan perbankan, yang dinilai meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat.

*The National Digital Research Centre (NDRC)* mendefinisikan *financial technology* sebagai *innovation in financial service* yaitu sentuhan teknologi modern terhadap inovasi finansial.<sup>2</sup> *Fintech (financial technology)* di Indonesia memperoleh respon baik, ini tercermin dari antusiasme masyarakat dalam menerima kemajuan teknologi dan sistem informasi dan merupakan Industri Keuangan Non-Bank (IKNB)<sup>3</sup>. Sebagai negara berkembang, masyarakat Indonesia

---

<sup>1</sup> <https://blog.apjii.or.id/index.php/2021/01/14/harapan-2021-apjii-untuk-pemerintah-pusat-dan-daerah-demi-pertumbuhan-industri-internet-ri/#:~:text=Terakhir%2C%20kata%20Jamal%2C%20tahun%202021,salah%20satu%20kebutuhan%20utama%20masyarakat.&text=Ada%20kenaikan%20jumlah%20pengguna%20internet,setara%2025%2C5%20juta%20pengguna.>

<sup>2</sup> Ernema Budiharto dan Hendro S. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 Nomor 3 (2017), 12.

<sup>3</sup> Elviara Fitriyani Pakpahan, dkk, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia" *Udayana Master Law Journal*, no.3(2020): 562 <https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p08>

dapat menggunakan *fintech* untuk melakukan transaksi keuangan, kredit atau jasa keuangan lainnya dengan proses administrasi yang tidak mudah dan dapat diakses dimanapun maupun kapanpun, dan inilah yang merupakan inti daya tarik bagi masyarakat.<sup>4</sup>

Sebagai bentuk menghadapi perkembangan di bidang keuangan, Indonesia pada awal hadirnya *fintech* (*financial technology*) mengeluarkan PBI (Peraturan Bank Indonesia) Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang oleh Bank Indonesia di dalamnya dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis kegiatan, antara lain: 1) *crowdfunding* dan *Peer to Peer Lending* (P2PL); 2: *market aggregator*; 3) *payment, transfer, clearing and settlement*; 4) *risk and investment management*.<sup>5</sup>

Diantara kategori *fintech* (*financial technology*) di atas, penelitian ini berfokus pada *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. *Peer to Peer Lending* (P2PL) adalah layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi modern secara *non-face* (tidak menghadirkan pihak-pihak terkait secara fisik) dan *non-sign* (tidak menggunakan tanda tangan asli) dengan menggunakan jaringan internet,<sup>6</sup> sedangkan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah adalah jenis kegiatan pinjam

---

<sup>4</sup> Nasya Fajri Muthiah. (2021). Electronic Contract (e-Contract) on Financial Technology Services Based on Peer to Peer Lending. *Skripsi*. Fakultas Hukum : Universitas Hasanuddin. 2.

<sup>5</sup> Gunawan Hendro Cahyono, "Fenomena Startup Fintech dan Implikasinya". *Swara Patra*, Vol. 8 No. 4 (2018): 44-555  
<http://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/11>

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).



meminjam antar perseorangan yang menggunakan prinsip syariah Islam (*Islamic Finance*) dan mengacu pada Fatwa DSN MUI.<sup>7</sup>

Sebagai *platform* yang memiliki fungsi mempertemukan *lender* (pemberi pinjaman) dan *borrower* (peminjam) secara digital, industri keuangan digital berhasil menggandeng 656.453 entitas *lender* per Mei 2021, meningkat daripada awal tahun, sejumlah 578.907 entitas *lender*. Adapun dari sumber pendanaan *lender* per Mei mencapai Rp. 13,86 triliun dari 8,72 juta entitas rekening *lender*, artinya satu *lender* rata-rata sanggup bertransaksi meminjamkan dana sebanyak 13 kali ke beberapa *borrower* dalam satu bulan. Dari data ini, *borrower* pada *Peer to Peer Lending* (P2PL) banyak didominasi UMKM, pekerja informal, masyarakat *unbankable* dan *underserved*.<sup>8</sup>

Data diatas, menunjukkan bahwa *fintech* (*financial technology*) sedang bergeliat mengimbangi jasa keuangan perbankan, pada aspek lain Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar, mendorong menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnis keuangan, yaitu *fintech* (*financial technology*) Syariah.<sup>9</sup> Sebagaimana *fintech* (*financial technology*) konvensional, *fintech* (*financial technology*) syariah menggunakan landasan hukum Peraturan Jasa Keuangan Syariah (POJK) Nomor 77 Tahun 2016 tentang Layanan

---

<sup>7</sup> Ferdinan Mahmuda. Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2019, 5.

<sup>8</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20210629/563/1411586/mantul-pinjaman-online-via-fintech-p2p-legal-tembus-rp131-triliun-per-bulan>

<sup>9</sup> Cindi Husna Pratiwi, UIN Sumatera Utara Medan, “Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan *Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah dan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia,” (Undergraduate thesis, Universitas Sumatera Utara Medan, 2020) <http://repository.uinsu.ac.id/9396/>

Pinjam Meminjam uang berbasis Teknologi Informasi, aturan ini secara jelas mengatur secara umum setiap *fintech (financial technology) Peer to Peer Lending (P2PL)* konvensional dan syariah. Kemudian, *fintech (financial technology)* syariah juga mengacu pada Fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) nomor 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Dalam perkembangannya, di Indonesia perusahaan *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah secara legal muncul pada tahun 2017.<sup>10</sup> Berdasarkan data Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) tercatat 17 penyelenggara *fintech (financial technology)* syariah yang terkategori *fintech (financial technology) Peer to Peer Lending (P2PL)* Inovasi Keuangan Digital (IKD) dan *securities crowdfunding. Fintech (financial technology)* yang berbasis *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah sendiri sudah ada seperti Investree Syariah, Dana Syariah, Ammana, Alami, Ethis, Kapital Boost, Duha Syariah, Berkah Fintek, Papitupi, dan lain-lain. Berdasarkan data statistik saat ini menurut data dari OJK per 10 Juni 2021 terdapat 125 Perusahaan layanan penyelenggaraan *Peer to Peer (P2P) Lending* yang terdaftar dan ada 65 Perusahaan layanan penyelenggaraan *Peer to Peer (P2P) Lending* yang berizin<sup>11</sup> termasuk 10 Perusahaan *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah yang telah terdaftar dan berizin.

---

<sup>10</sup> Jadzil Baihaqi, Financial Technology Peer To Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Shariah Economic Law*. Vol. 1 Nomor 2 (2018), 117.

<sup>11</sup> Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech," *Otoritas Jasa Keuangan*, 210 Juni 2021, diakses 10 Juni 2021 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx>

Dalam prakteknya, transaksi *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah dilakukan dengan cara melakukan *e-contract* dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak dimuat dalam bentuk tertulis. Dalam dunia teknologi, bentuk perjanjian elektronik dikenal dengan dikenal *click-wrap agreement*, yaitu suatu sifat dari kontrak elektronik atau keadaan yang mana dilakukan kontrak pinjam meminjam uang antara pemberi pinjaman yang memberikan kuasa kepada penyelenggara layanan pinjaman dengan penerima pinjaman – mayoritas – dilakukan melalui sebuah aplikasi. Namun demikian, seiring dengan perkembangan *fintech (financial technology)* yang kian masif, memunculkan persoalan hukum yang belum mampu menjangkau sepenuhnya secara praktik.

Risiko gagal bayar merupakan salah satu persoalan yang terjadi dan berpeluang terjadi, ini dikarenakan skema layanan *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah tidak memungkinkan untuk dilakukannya pemeriksaan *track record* calon debitur karena tidak dapat langsung bertatap muka sehingga ini merupakan risiko prioritas yang harus dikelola secara maksimal oleh penyelenggara *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah untuk mendapatkan kepercayaan dari pemberi pinjaman (*lender*) atau kreditur<sup>12</sup>.

Made Melda dalam penelitiannya menjelaskan, mudahnya akses dan layanan yang diberikan oleh perusahaan *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah, menjamurnya perusahaan *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah ilegal pada masa pandemi Covid-19 memberikan dampak terjadinya gagal bayar dan keterpurukan

---

<sup>12</sup> Darmawan dan Muhammad Taufiq Al-Hidayah. “Manajemen Risiko Fintech Dalam Pembiayaan Syariah” *Business Journal*. 17-32 <https://doi.org/10.25124/businessjournal.v5i2.2150>

ekonomi, ini disebabkan karena *rechtsvacuum* atas perlindungan hukum bagi konsumen *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah.<sup>13</sup>

Azizah Afaf dkk, juga menjelaskan bahwa secara represif, perlindungan hukum terhadap pemberi pinjaman *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah masih belum menjangkau secara seutuhnya, yang mana aturan yang ada masih menitik beratkan pada pihak penyelenggara dan penyempurnaan teknologi informasi dan belum menjangkau perlindungan terhadap pemberi pinjaman jika terjadi gagal bayar kredit *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah.<sup>14</sup>

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. yang menjadi landasan hukum penyelenggaraan layanan *Peer to Peer Lending (P2PL)* konvensional dan syariah di Indonesia pada Pasal 43 huruf C melarang penyelenggara *Peer to Peer Lending (P2PL)* menetapkan jaminan kepada penerima pinjaman (*borrower*) atau debitur<sup>15</sup> hal ini membuat tidak terdapatnya jaminan untuk menjamin apabila debitur tidak dapat melakukan pembayaran atau gagal bayar (*default*) hal ini dikarenakan platform *Peer to Peer Lending (P2PL)* hanya terbatas layaknya *marketplace* yang mempertemukan antara pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*).

---

<sup>13</sup> Made Melda Berlianti dan Suatra Putrawan. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal bayar dalam *Peer to Peer Lending (P2PL)* akibat Pandemi Covid 19. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol 9 No. 8 (2021), hal. 1376.

<sup>14</sup> Azizah Afaf, Bamang Winarno dan Ranitya Ganindha. Perlindungan Hukum BAgi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko GAgal Bayar Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2503>

<sup>15</sup> Pasal 43 huruf C Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/20116 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kondisi ini membuat aktivitas *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah di Indonesia secara normatif berada dalam posisi yang tidak menguntungkan apabila penerima pinjaman berada dalam kondisi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman<sup>16</sup> karena penetapan mitigasi risiko yang berbeda-beda dari tiap platform *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah.

Terdapat penelitian lainnya yang mempertegas kembali bahwa belum optimalnya penegakan perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman (*lender*) atau kreditur dari beragam risiko kerugian dalam kegiatan operasional layanan *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah sehingga untuk mengoptimalkan hal tersebut ada baiknya dilakukan peninjauan kembali dengan memperhatikan sisi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berkaitan dengan ganti rugi dan juga Undang-Undang ITE yang bersinggungan dengan pelanggaran teknologi informasi<sup>17</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang berlaku belum sepenuhnya dapat memberikan perlindungan hukum kepada pemberi pinjaman dengan jelas dan pasti. Berdasarkan pada pemaparan diatas, maka peneliti berupaya mengkaji akibat hukum gagal bayar bagi peminjam (*lender*) pada layanan *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah.

---

<sup>16</sup> Moorad Choudhry, *The Principle of Banking*, (Singapura: John Wiley & Sons, 2012), 132

<sup>17</sup> Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Peer to Peer Lending yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan" (Undergraduate theses, Universitas Brawijaya, 2018) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2772>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Apa sajakah aspek hukum kontrak dalam pembiayaan *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah?
2. Bagaimana akibat hukum gagal bayar bagi peminjam (*lender*) pada layanan *Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengidentifikasi aspek hukum kontrak dalam pembiayaan *peer to peer lending (P2PL) Syariah*;
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari gagal bayar bagi peminjam (*lender*) pada *peer to peer lending (P2PL) Syariah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Memberikan wawasan pengetahuan dan meningkatkan literasi kepada masyarakat pada umumnya dan pada akademisi/mahasiswa pada khususnya tentang aspek hukum kontrak dan akibat hukum terjadinya gagal bayar bagi peminjam dalam layanan *Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah* di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, diantaranya:

a. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi pedoman maupun rujukan untuk penelitian selanjutnya di masa yang akan datang maupun menjadi pengembangan dari penelitian lainnya.

b. Bagi Penyelenggara Layanan *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah

Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai wujud informasi dalam pembentukan perundang-undangan fintech (*financial technology*).

c. Bagi Pemberi Pinjaman (*lender*) atau Kreditur

Diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan tentang fintech (*financial technology*), khususnya terkait aspek hukum kontrak dan akibat hukum gagal bayar yang kerap kali terjadi.

## **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan serangkaian metode atau teknik yang digunakan untuk mendapatkan data untuk menemukan solusi dan menyelesaikan permasalahan dari masalah yang teliti<sup>18</sup>.

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini berupa penelitian yuridis normatif (*normative research*) yang terbatas pada usaha mengidentifikasi suatu permasalahan, peristiwa, ataupun keadaan sebagaimana mestinya dengan menggunakan

---

<sup>18</sup> Julio Warmansyah, *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 10

konsep peraturan tertulis yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau *law in books*<sup>19</sup>. Penelitian ini berusaha mengkaji aspek hukum kontrak yang dilakukan dalam layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah serta mengkaji akibat hukum yang muncul atas terjadinya gagal bayar bagi lender, yang keseluruhan digali melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan data *online* serta penelitian terdahulu terkait.

## 2. Pendekatan Penelitian

### a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam suatu penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan sebab yang akan dikaji merupakan berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama dari suatu penelitian yang saling terikat antara satu dengan lainnya secara logis serta mampu menampung permasalahan hukum yang ada dan tersusun secara hierarkis sehingga dapat disimpulkan pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan pengumpulan dan penelaahan terhadap suatu peraturan, kebijakan, maupun regulasi yang berkaitan dengan suatu isu hukum<sup>20</sup>.

Antara lain, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial; Undang-Undang Nomor 11

---

<sup>19</sup> Amiruddin dan Zainal Askin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004), 118

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Perenada Media Grup, 2010), 82



Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Penelitian normatif dapat dilakukan juga dengan melalui pendekatan konseptual yang mana dilakukan untuk memberikan gambaran terhadap suatu isu hukum yang sedang dikaji untuk memudahkan penulis untuk mendapatkan pemahaman melalui data yang objektif yang dapat dijadikan pedoman dalam membangun argumentasi hukum<sup>21</sup> yang dapat berasal dari pendapat para ahli atau melalui doktrin-doktrin hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan teori hukum kontrak dan teori hukum perbankan.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mempunyai otoritas (*autoritatif*) dan juga mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggara Teknologi Finansial; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2021 tentang

---

<sup>21</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. (Jakarta: UKI Press, 2006), 72

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Fatwa DSN MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Bahan hukum sekunder (pendukung) merupakan bahan yang membantu untuk menjabarkan dan mendeskripsikan bahan hukum primer yang mempunyai kedudukan sebagai bahan pendukung dalam publikasi yang berkaitan dengan hukum<sup>22</sup> tentang permasalahan yang sedang dikaji oleh penulis dalam penelitian ini peneliti menggunakan buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian yang sejenis sesuai dengan permasalahan yang dikaji yaitu hukum kontrak dan akibat hukum gagal bayar dalam layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah.

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat mendukung dan memberikan penjelasan serta petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder untuk memberikan penjelasan mendalam terkait pengertian atau pemahaman terhadap bahan hukum lainnya<sup>23</sup>. Dalam penelitian ini menggunakan *Law Black Dictionary*, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan kamus-kamus hukum lainnya untuk menerjemahkan penjelasan dari suatu kata ataupun kalimat.

#### 4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam studi dokumen merupakan suatu aktivitas dimana dilakukannya penelusuran, pemaparan, penelaahan, dan

---

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Maduji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), 33

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Maduji, *Penelitian Hukum Normatif*.....34

pengkajian terhadap data-data primer maupun sekunder. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data publik yang dalam hal ini yaitu peraturan yang terdapat dalam bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## 5. Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis data ini dilakukan secara kualitatif. Secara kualitatif artinya menguraikan bahan secara beruntun dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>24</sup> Analisis data hukum dilakukan secara komprehensif dan lengkap. Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis.

Analisis data hukum dalam penelitian ini adalah analisis yuridis (*juridical analysis*). Tipe analisis yuridis menduduki gradasi yang lebih tinggi daripada tinjauan yuridis. Apabila tinjauan yuridis lebih menitikberatkan pada penggunaan data sekunder (produk hukum), analisis yuridis tidak hanya pada data sekunder, tetapi juga data primer yang bersumber dari para intelektual.

---

<sup>24</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 86 – 87.

## F. Penelitian Terdahulu

Tri Rahmat, “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology*) Studi di Layanan *Fintech SyarQ* dan *Fintech Winwin*”. Penelitian ini dilakukan oleh Tri Rahmat Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2020 yang merupakan penelitian yuridis empiris yang memakai pendekatan yuridis sosiologis dan juga pendekatan wawancara. Tri Rahmat melakukan penelitian untuk mendeskripsikan penyelesaian sengketa kredit macet pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dan mengidentifikasi faktor hambatan.

Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa terdapat sejumlah prosedur penyelesaian sengketa kredit macet diantaranya dengan pendekatan restrukturisasi, negosiasi menjual objek murabahah, persuasif, hingga menagih utang kepada ahli waris<sup>25</sup>

Azizah Afaf, “Tinjauan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian *Peer to Peer Lending*” yang dilakukan oleh Azizah Afaf, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2017 yang merupakan penelitian yuridis-normatif

---

<sup>25</sup>Tri Rahmat, “Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Financial Technology*) Studi di Layanan *Fintech SyarQ* dan *Fintech Winwin*” (Undergraduate theses, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/16788/>

dengan fokus penelitian terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman terhadap risiko gagal bayar dalam perjanjian *Peer to Peer Lending* (P2PL).

Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa *Peer to Peer Lending* (P2PL) di Indonesia telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan ditetapkan Peraturan OJK nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan SEOJK Nomor 18/SEOJK.01/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Perlindungan hukum pemberi pinjaman terhadap produk layanan *peer to peer lending* diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibawah pengawasan Kepala Eksekutif IKNB (Industri Keuangan Non-Bank)<sup>26</sup>.

Made Melda Berlianti dan Suatra Putrawan menjelaskan dalam tulisannya yang berjudul “Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Resiko Gagal Bayar Dalam *Peer to Peer Lending* Akibat Pandemi Covid-19” yaitu dampak pandemi Covid-19 di Indonesia terhadap *borrower* adalah kesulitan menunaikan kewajiban utangnya sampai ketidakmampuan melakukan pengembalian utang yang telah diberikan oleh *lender*. Pada prakteknya, ini menyebabkan menumpuknya utang *borrower* dan mengakibatkan *borrower* masuk dalam kategori *black list* pada SLIK OJK;

---

<sup>26</sup> Azizah Afaf “Tinjauan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian *Peer To Peer Lending*” (Undergraduate theses, Universitas Brawijaya, 2017) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2503>

lemahnya pengaturan tentang mekanisme penyelesaian sengketa gagal bayar, perlindungan data nasabah juga mengakibatkan *borrower* enggan menunaikan kewajibannya di tengah ketidakmampuan karena pandemi Covid-19 yang membuat perekonomian semakin terpuruk.

Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara *Peer to Peer Lending* yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan” penelitian ini dilakukan oleh Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, yang mana penelitian ini dilakukan pada tahun 2018 yang merupakan penelitian yuridis-normatif dengan fokus penelitian terhadap bentuk perlindungan hukum bagi pemberi pinjaman (*lender*) dari risiko kerugian pada perusahaan penyelenggara *Peer to Peer Lending* (P2PL) yang belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa dapat diatur dalam upaya perlindungan preventif dari sisi perusahaan penyelenggara *platform* layanan *peer to peer lending* dengan mengidentifikasi berbagai risiko dengan melihat sistem penilaian kredit dan suku bunga yang diberikan dan penerapan diversifikasi bagi *lender* untuk mengurangi risiko yang dapat timbul dikemudian hari, sedangkan bentuk perlindungan represif, dapat diberlakukan bagi pihak terkait dari akibat kerugian yang ditimbulkan dengan mempertimbangkan 2 sisi, yaitu: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana memuat unsur-unsur yang berkenaan dengan ganti rugi;

dan UU ITE yang berkaitan dengan kejahatan dan pelanggaran teknologi informasi yang dapat berupa penipuan, *money laundering*, dan pendanaan terorisme<sup>27</sup>.

Gusto Hartanto, Budhiharto, dan Sartika Nanda Lestasi dalam jurnal *Diponegoro Law* dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit dengan Sistem P2P (*Peer to Peer Lending*)”. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat mekanisme penyaluran pinjaman kredit sudah cocok dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi untuk lingkup hukum publik akan tetapi Otoritas Jasa Keuangan belum melakukan perlindungan secara maksimal<sup>28</sup>.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Tri Rahmat (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020)	Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Penelitian ini, mengkaji peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam <i>peer to</i>	Pada penelitian terdahulu, fokus penelitiannya adalah alternatif penyelesaian sengketa terjadinya kredit macet di <i>fintech</i>

<sup>27</sup>Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo, “Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Peer to Peer Lending yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan” (Undergraduate theses, Universitas Brawijaya, 2018) <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2772>

<sup>28</sup> Gusto Hartanto, dkk “Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (*Peer to Peer Lending*). *Diponegoro Law Journal*, 8 (2019) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24575>

		<i>(Financial Technology)</i> Studi di Layanan <i>Fintech SyarQ</i> dan <i>Fintech Winwin</i>	<i>peer lending</i> yaitu POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.	<i>Syarq dan Win Win</i>  Fokus peneliti pada penelitian ini adalah berupaya mengkaji aspek hukum kontrak dan akibat hukum terjadinya gagal bayar dalam <i>peer to peer lending syariah</i>
2	Azizah Afaf (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2017)	Tinjauan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian <i>Peer To Peer Lending</i>	Pada penelitian ini, peneliti mengkaji aspek hukum <i>lender</i> terhadap gagal bayar <i>peer to peer lending</i> berdasarkan aturan hukum dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.  Fokus penelitian yang dikaji oleh peneliti adalah Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi	Pada penelitian terdahulu, fokus penelitiannya adalah penyelesaian sengketa akibat gagal bayar dalam layanan <i>peer to peer lending</i> .  Sedangkan, perbedaan dengan peneliti adalah tidak hanya mengkaji dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan namun peneliti mengkaji aspek hukum <i>peer to peer lending syariah</i> dalam Fatwa DSN MUI.



3	Made Melda Berlianti dan Suatra Putrawan	Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Peer to Peer Lending Akibat Pandemi Covid 19	Penelitian ini mengkaji tentang perlindungan konsumen karena adanya gagal bayar dalam <i>peer to peer lending</i> .	Perbedaan dalam penelitian ini adalah konsep yang digunakan yaitu perlindungan konsumen. Sedangkan peneliti, berfokus pada akibat hukum dimana peneliti mengkaji dari aspek hukum kontrak dan adanya gagal bayar dalam <i>peer to peer lending syariah</i> .
4	Tiffany Ardiati Ramadhina Utomo (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 2018)	Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara <i>Peer to Peer Lending</i> yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan	<p>Pada penelitian ini, kajian utamanya adalah perlindungan hukum bagi <i>lender</i> akibat gagal bayar di perusahaan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Peneliti, pada fokusnya berupaya mengkaji keterkaitan aspek hukum kontrak dan akibat hukum gagal bayar bagi <i>lender</i> di perusahaan <i>peer to peer lending syariah</i>.</p>	<p>Peneliti terdahulu mengkaji macam macam resiko gagal bayar yang terjadi pada perusahaan <i>peer to peer lending</i> di perusahaan yang tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.</p> <p>Sedangkan peneliti, berfokus pada akibat hukum dimana peneliti mengkaji dari aspek hukum kontrak dan adanya gagal bayar dalam <i>peer to peer lending syariah</i> dan melakukan kajian secara mendalam dengan peraturan perundang-undangan yang</p>

				berlaku serta Fatwa DSN MUI.
5	Gusto Hartanto, Budhiharto, dan Sartika Nanda Lestasi dalam jurnal <i>Diponegoro Law</i> Vol 8, No. 2, 2019)	Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit dengan Sistem P2P ( <i>Peer to Peer Lending</i> )	Persamaannya terletak pada kajian <i>peer to peer lending</i> .	Penelitian ini menggunakan POJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan.  Sedangkan, peneliti menggunakan aspek hukum <i>peer to peer lending syariah</i> dalam Fatwa DSN MUI.

### G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, skripsi ini menyajikan sistematika penelitian yang terbagi kedalam 4 (empat) bab yang masing-masing pembahasannya disertai dengan penjelasan lebih rinci melalui beberapa sub-bab berdasarkan materinya masing-masing. Penelitian ini disertakan dengan kerangka penulisan supaya pembaca mendapatkan gambaran yang sistematis dan jelas terkait hal yang menjadi pokok penelitian. Maka penulis membuat susunan sistematikanya adapun susunannya yaitu sebagai berikut:

Pada Bab I, adalah pendahuluan, dalam bab ini penulis menjabarkan mengenai konsep penelitiannya. Mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya, dalam Bab II adalah tinjauan pustaka, dalam bab ini menjabarkan tentang segala sesuatu yang sifatnya esensial yaitu terkait dengan kerangka pemikiran berupa tinjauan umum dan teori-teori yang berhubungan permasalahn.

Pada Bab III, peneliti menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang berasal dari berbagai sumber, dengan menambahkan hasil analisis terkait dengan aspek hukum kontrak dan akibat hukum *Peer to Peer Lending (P2PL)* Syariah.

Terakhir Bab IV, adalah penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan dari Penulis yang meliputi jawaban singkat atas seluruh rumusan masalah berdasarkan penelitian dan saran yang bisa menjadi pertimbangan kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan bahasan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh Penulis sekaligus menjadi panduan untuk penelitian selanjutnya di masa depan.

Daftar Pustaka, yang berisikan sejumlah daftar rujukan yang menjadi tambahan informasi dalam peneliti yang diteliti oleh penulis.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konsep Umum *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah

##### 1. Definisi *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah

*Peer to Peer* (P2P) *Lending* Syariah merupakan salah satu jenis *crowdfunding* yang mana dalam pelaksanaan operasionalnya menggunakan internet sebagai sarana mempertemukan pemberi dan penerima pendanaan yang tujuan untuk membiayai suatu usaha bisnis baru atau *project*<sup>29</sup>.

Contoh layanan penyelenggara *Fintech* berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* Syariah diantaranya Alami Syariah, Dana Syariah, Investree Syariah dan sebagainya. Perusahaan layanan penyelenggara *Fintech* berbasis *Peer to Peer* (P2P) *Lending* dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau juga berbentuk koperasi.

*Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah juga tidak sama dan tidak bisa dikategorikan dalam bentuk-bentuk institusi finansial tradisional yang pada umumnya terdiri dari investasi, asuransi, ataupun deposito oleh sebab itulah layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah dikategorikan sebagai suatu produk alternatif pada sektor layanan keuangan dengan memanfaatkan

---

<sup>29</sup> Nick Sanjaya, "Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam *Peer to Peer Lending* Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan" (Undergraduate thesis, Universitas Parahyangan, 2017) <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4414>

teknologi<sup>30</sup>. Selain itu Wei dalam kesimpulan penelitiannya juga menyebutkan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah melibatkan individu yang saling menggunakan *platform online* tanpa melibatkan lembaga keuangan sebagai perantaranya<sup>31</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah atau juga yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman atau yang disebut dengan kreditur dengan penerima pinjaman atau yang disebut debitur dengan memanfaatkan internet dengan tujuan untuk melakukan kontrak pinjam meminjam dengan menggunakan mata uang rupiah<sup>32</sup>.

Sehingga dapat disimpulkan layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah atau juga yang disebut dengan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi merupakan layanan jasa keuangan dengan menerapkan prinsip syariah yang mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan memanfaatkan internet dengan tujuan melakukan kontrak pinjam meminjam.

---

<sup>30</sup> Gita Andini, "Faktor-faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017) <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40755/1/>

<sup>31</sup> Shen Wei, "Internet Lending in China: Status quo, potential risk and regulatory options". *Computer Law & Security Review*, no.6(2015):789 <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2015.08.005>

<sup>32</sup> Aqlatul U Gondho, "Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* Antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus: Amartha.com)" (Undergraduate thesis, Universitas Gadjah Mada, 2017) <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/130294>

## 2. Investasi di Layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah

Investasi merupakan suatu aktivitas dimana dilakukannya penanaman uang dalam beragama bentuk mulai dari bentuk uang tunai, surat-surat berharga, dan aset dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang<sup>33</sup> atau sederhananya mengubah *cashflow* agar mendapatkan keuntungan yang besar di kemudian hari<sup>34</sup>.

Saat ini berinvestasi di layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah dapat menjadi pilihan dimana investor selaku pemilik modal memberikan dananya kepada penyelenggara *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah untuk disalurkan dan dikelola kepada pelaku usaha yang membutuhkan suntikan tambahan modal kepada usahanya.

Dalam agama Islam, Investasi dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan amal saleh karena Allah memerintahkan untuk melakukan investasi sebagai bekal dunia akhirat<sup>35</sup> yang diperkuat dengan Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 261 yang memiliki arti

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia Kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”

---

<sup>33</sup> Henricus W. Ismanthono, *Kamus Istilah Ekonomi Populer*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2006), 121

<sup>34</sup> Muhammad Firdaus, *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), 12

<sup>35</sup> Ahmad Rodani, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2009), 28

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah merupakan salah satu bentuk investasi dan dari ayat tersebut Allah telah memperlihatkan perumpamaan hasil investasi yang dapat dipetik hasilnya di kemudian hari.

Selain itu pula, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Yusuf 47 – 49, investasi juga telah dilakukan oleh Nabi Yusuf yang pada masanya diangkat sebagai bendahara Kerajaan Mesir yang mana pada saat itu memerintahkan kepada seluruh penduduk Mesir untuk mempersiapkan diri dengan melakukan penanaman seluruh makanan pokok pada 7 (tujuh) tahun pertama dan menyimpan di gudang-gudang untuk menghadapi masa pencekik yang akan datang selama 7 (tujuh) tahun kemudian. Dalam kehidupan seorang yang beriman kepada Allah, investasi merupakan anjuran yang harus dilakukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik di kemudian hari.

Menurut prinsip Syariah, investasi maupun pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta terhadap pemilik usaha untuk mengembangkan usaha tersebut dengan memberikan harta yang dimilikinya dengan harapan untuk memperoleh manfaat di kemudian hari. Adapun karakteristik pembiayaan dalam layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah diantaranya:

- a) Bentuk piutang *qardh*;
- b) Akad bagi hasil yang berbentuk *Mudhrabah* atau *Musyarakah*;

c) Adanya objek yang disepakati untuk diberi pendanaan.

### 3. Potensi Risiko di Layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* Syariah

Setiap bisnis tentunya mengandung beragam risiko yang tidak dapat dihindari, seperti halnya industri keuangan lainnya yang mengandung risiko hal ini tidak jauh berbeda dengan risiko yang ada dalam kegiatan operasional pada layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* syariah yang menjalani kegiatan pembiayaan yang menyimpan banyak risiko terutama bagi pemberi pinjaman (*lender*) atau kreditur diantaranya:

- a) Risiko gagal bayar, risiko ini diakibatkan tidak dikembalikannya dana atas pendanaan yang diberikan sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan, baik yang diakibatkan karena ketidakpatuhan, penipuan, penyalahgunaan, maupun terjadi *force majeure* dalam kegiatan operasional layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* syariah.
- b) Risiko pencurian data pengguna, penyalahgunaan privasi pengguna layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* syariah merupakan suatu hal yang dapat disalahgunakan datanya baik tidak sengaja maupun sengaja (serangan *hacker* atau *malware*)<sup>36</sup>

Risiko ini dapat terjadi kapan pun yang penyebabnya berasal dari kurang telitinya *platform* terhadap penilaian terhadap calon penerima

---

<sup>36</sup> Miswan Ansori, "Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika* No 1 (2019), 38 <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.41>



pinjaman yang mengakibatkan dapat terjadinya risiko-risiko tersebut yang dapat membuat kerugian di pihak pemberi pinjaman atau kreditur.

## **B. Konsep Umum Hukum Kontrak**

### **1. Terminologi Kontrak**

Sampai saat ini, istilah “kontrak” atau “perjanjian” seringkali masih dipahami secara rancu dalam praktik bisnis. Pelaku bisnis banyak yang memahami bahwa kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang berbeda. Padahal, secara dogmatic, KUH Perdata sebagai produk hukum kontrak warisan Kolonial Belanda menggunakan istilah “*overeenkomst*” dan “*contract*” untuk pengertian yang sama, sebagaimana dicermati dari judul Buku III Titel Kedua tentang “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”, artinya perikatan-perikatan yang lahir dari kontrak atau perjanjian.<sup>37</sup> Selain itu, secara teoritis, Nieuwenhuis, Mariam Darul Badruzaman, J. Satrio dan Perwahid Patrik adalah para ahli hukum kontrak yang berpandangan bahwa istilah kontrak sama dengan perjanjian.

Agus Yudha Hernoko, dalam perspektif KUH Perdata, istilah perjanjian memiliki pengertian yang sama dengan kontrak. Dalam praktik bisnis, istilah ini juga digunakan dalam kontrak komersial, misalnya perjanjian waralaba, perjanjian sewa guna usaha, kontrak Kerjasama,

---

<sup>37</sup> Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung: CV Mandar Maju, 2016, 15.

perjanjian Kerjasama dan kontrak konstruksi.<sup>38</sup> Subekti, menjelaskan pemahaman yang berbeda antara “kontrak” dengan “perjanjian” atau “persetujuan”. Kontrak memiliki arti lebih sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang dibuat secara tertulis<sup>39</sup>. Jadi, dalam pemahaman R. Subekti, suatu perjanjian yang dibuat secara tertulis saja yang dapat disebut dengan istilah kontrak, sedangkan suatu perjanjian yang dibuat secara tidak tertulis (lisan) tidak dapat disebut dengan istilah kontrak, melainkan perjanjian atau persetujuan.

Steven L, Emanuel menyebutkan “*a contract is an agreement that the law will enforce in some way. A contract must contain at least one promise, i.e. a commitment to do something in the future*” artinya kontrak adalah suatu persetujuan yang hukum akan menggunakannya dalam berbagai cara. Kontrak, paling tidak harus memuat tidak satu janji, yaitu suatu komitmen untuk melakukan sesuatu di masa depan. Lebih lanjut, *the term “contract” is often used to refer to a written document which embodies an agreement. But for legal purpose, an agreement may be a binding and enforceable contract in most circumstances even though it is oral*, artinya kontrak seringkali digunakan untuk menunjukkan suatu dokumen tertulis yang menyertai suatu persetujuan. Namun, untuk tujuan hukum, suatu

---

<sup>38</sup> Agus Yudha Hernoko, *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana, 2010. 13.

<sup>39</sup> R. Subekti, *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1996. 1

persetujuan juga merupakan suatu kontrak yang mengikat dan dapat ditegakkan dalam banyak situasi meskipun hanya secara lisan.<sup>40</sup>

Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa konsep kontrak atau perjanjian dalam KUH Perdata yang banyak dipengaruhi sistem hukum Eropa Kontinental dengan mengkaji secara komparatif terhadap pengertian kontrak atau perjanjian dalam sistem Anglo-American. Selanjutnya, Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa sistematika KUH Perdata Buku III tentang *verbintennissenrecht* (hukum perikatan) mengatur tentang *overeenkomst* yang jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Istilah kontrak merupakan terjemahan dari *contract* (Bahasa Inggris). Dalam konsep hukum Eropa Kontinental, pengaturan perjanjian berkaitan dengan masalah harta kekayaan (*vermogen*), mirip dengan *contract* dengan konsep Anglo-American yang berkaitan dengan bisnis.<sup>41</sup>

Kontrak, menurut Grotius suatu perbuatan sukarela dari seseorang yang membuat janji tentang sesuatu kepada seseorang lainnya dengan penekanan bahwa masing-masing akan menerimanya dan melaksanakannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Pada konsep ini, kontrak tidak hanya diartikan sekedar janji karena kontrak dibuat berdasarkan kehendak bebas dan kekuatan personal dari individu-individu yang membuatnya. Hartkamp memaparkan karakteristik kontrak, antara lain : 1) kontrak

---

<sup>40</sup> Steven Emanuel, *Contract*. New York: Aspen Publisher A Wolters Kluwer Company, 2003. 1.

<sup>41</sup> Peter Mahmud Marzuki, Batas-Batas Kebebasan Berkontrak. *Yuridika*. Vol 18 No 3 (2003), 196.

bentuknya bebas, namun untuk beberapa kontrak tertentu suatu bentuk khusus dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan; 2) tindakan hukum harus terbentuk oleh dan melalui kerja sama dari dua atau lebih pihak; 3) pernyataan kehendak yang berkesesuaian tersebut tergantung satu dengan lainnya; 4) kehendak dari pihak harus ditunjukkan untuk menimbulkan akibat hukum; 5) akibat hukum ini ditimbulkan demi kepentingan satu pihak dan atas beban pihak lainnya, atau demi kepentingan dan atas beban kedua belah pihak.<sup>42</sup>

Secara yuridis, definisi kontrak yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata dijelaskan “suatu perbuatan dengan mana seorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Definisi yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut tidak lengkap, karena hanya mencakup sepihak, yaitu satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya atau lebih, sedangkan satu orang lainnya atau lebih itu tidak diharuskan mengikatkan diri kepada pihak pertama. Dengan demikian, definisi tersebut tidak mengatur kontrak secara timbal balik.

Melihat kelemahan yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata, maka ahli hukum merumuskan definisi kontrak, antara lain: R. Subekti, memberikan pengertian bahwa perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa hukum di mana ada seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, dari hal ini

---

<sup>42</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti. 139.

muncullah akibat hukum antara dua orang tersebut yang disebut sebagai perikatan.<sup>43</sup>

Mariam Darus Badruzaman, mengartikan perjanjian atau kontrak sebagai perbuatan hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu hubungan hukum yang terjadi di antara dua orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan kekayaan di mana pihak yang satu berhak atas prestasi, sedangkan pihak lain berhak untuk menuntut kontrak itu.<sup>44</sup>

Dari beberapa definisi diatas, maka para ahli hukum kontrak merumuskan : 1) kontrak adalah perbuatan hukum yang tidak timbal balik atau bertimbal balik dalam lapangan hukum harta kekayaan (hukum tentang benda/barang bergerak, atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang bernilai ekonomis, dapat dinilai dengan uang, dapat dialihkan dan dapat dikuasai dengan hak milik) yang dilakukan oleh satu atau lebih orang atau badan hukum; 2) hubungan antara kontrak dan perikatan adalah kontrak dapat menimbulkan akibat hukum perikatan; 3) substansi kontrak merupakan kesepakatan yang didasarkan atas otoritas berdasarkan kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum.

## 2. Syarat Sah Kontrak

Mengikat atau tidaknya suatu kontrak terhadap para pihak yang membuatnya tergantung kepada sah atau tidak sahnya kontrak yang dibuat

---

<sup>43</sup> R. Subekti, *Hukum Perikatan* .... 20.

<sup>44</sup> Mariam Darus Badruzaman. *Kontrak Baku: Standar Perkembangan di Indonesia*. Medan: Sumatera Utara, 1980. 3.

oleh para pihak. Ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata menegaskan bahwa instrumen hukum yang pokok untuk menguji sahnya suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak. Syarat subjektif sebagai instrumen hukum pengujian sahnya suatu kontrak, antara lain:

1. Sepakat, yaitu mencakup pengertian tidak saja “sepakat” untuk mengikatkan diri, tetapi juga “sepakat” untuk mendapatkan prestasi. Dalam kontrak timbal balik, masing-masing pihak tidak saja mempunyai kewajiban, tetapi juga berhak atas prestasi yang telah diperjanjikan. Suatu kontrak sepihak yang memuat hak atau kewajiban satu pihak untuk mendapatkan/memberikan prestasi, tetap mensyaratkan adanya kata sepakat dari kedua belah pihak.<sup>45</sup>
2. Cakap, setiap subyek hukum memiliki kewenangan melakukan perbuatan hukum (*rechts bevoegd*) adalah pengembalian hak dan kewajiban hukum, termasuk hukum kontrak. Hubungan kontraktual terjadi akibat adanya perbuatan hukum antara para pihak. Pasal 1329 KUH Perdata menjelaskan norma hukum umum bahwa sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang. Setiap orang (*natuurlijke persoon*) dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap adalah suatu norma hukum umum, sedangkan tidak cakap adalah pengecualian suatu norma hukum umum tersebut.

---

<sup>45</sup> Herlien Budiono. *Jaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Bakti, 2009. 73-74.

Kecapakan melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat kontrak ditentukan dari standar usia kedewasaan (*meerderjarig*) untuk manusia secara kodrati (*persoon*) dan kewenangan (*bevoegdheid*) untuk badan hukum (*rechtspersoon*). Disebutkan, Pasal 1330 KUH Perdata menentukan kualifikasi orang yang tidak cakap membuat kontrak dan Pasal 330 KUH Perdata menegaskan bahwa yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum menikah dianggap belum dewasa. Agus Yudha Hernoko<sup>46</sup> secara *a contrario* memberikan penafsiran bahwa dapat disimpulkan usia dewasa yaitu 21 (dua puluh satu) tahun, dengan pertimbangan : a) Ketentuan S. 1835 Nomor 54, menyatakan bagi orang-orang pribumi, belum dewasa adalah belum genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak telah kawin sebelumnya; b) Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak dibawah kekuasaan orang tua atau wali sampai usia 18 tahun, ketentuan ini menyebabkan adanya kerancuan, mengingat belum diatur dalam peraturan pelaksana; c) Belum adanya ketentuan yang secara jelas menjelaskan perbuatan hukum secara umum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1984 tentang Perkawinan dan Ketentuan Mahkamah Agung.

Syarat obyektif sebagai instrumen hukum pengujian sahnya suatu kontrak, antara lain:

---

<sup>46</sup> Agus Yudha Hernoko. *Asas Proporsionalitas* .... 168-169.

3. Suatu hal tertentu, suatu perjanjian harus mengenai hal tertentu, Pasal 1234 menjelaskan “*perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*”. Selanjutnya, Pasal 1332 menjelaskan “*hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian*”. Pasal tersebut, menjelaskan bahwa benda yang dapat diperdagangkan dianggap sebagai obyek perjanjian, namun setiap benda yang terlarang dan diperdagangkan, maka kedudukan perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum.
4. Causa yang diperbolehkan,

Kata “*causa*” berasal dari Bahasa Latin, artinya “sebab”. Sebab adalah suatu yang menyebabkan orang membuat perjanjian<sup>47</sup>. Definisi sebab yang diperbolehkan (*eene geoorloofde oorzaak*) tidak dijelaskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebab ipasar tersebut mensyaratkan bahwa perjanjian atau kontrak disamping harus ada kuasanya, tapi kuasa tersebut harus diperbolehkan.<sup>48</sup> Domat dan Pothier dalam Herlien Budiono<sup>49</sup> memandang kausa suatu perikatan sebagai alasan penggerak yang menjadi dasar kesediaan debitor untuk menerima keterikatan untuk memenuhi isi (prestasi) perikatan. Dengan demikian, mereka ingin mengetahui apa dasarnya para pihak terikat (mengikatkan diri). Menerima perikatan berarti menerima keterikatan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perikatan

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982), 232.

<sup>48</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Azas-Azas Hukum Perdata* (Bandung: Bale Bandung, 1988), 67.

<sup>49</sup> Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan bagi .....*, 79.



tersebut. Dengan kata lain, seseorang terikat untuk melaksanakan isi perjanjian tidak hanya didasarkan pada kata sepakat, tetapi juga harus didasarkan adanya.

## BAB III

### PEMBAHASAN DAN ANALISIS

#### A. Aspek Hukum Kontrak dalam Pembiayaan *Peer to Peer (P2P)*

##### *Lending Syariah*

*Financial technology (fintech)* dapat diartikan industri yang memanfaatkan teknologi dalam mendukung agar sistem keuangan dan penyampaian layanan keuangan lebih efektif serta efisien.<sup>50</sup> Pada dasarnya berbicara tentang *fintech* adalah membahas tentang *technology innovation*<sup>51</sup>, *proses disruption*<sup>52</sup>, *service transformation*<sup>53</sup>. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, menyebutkan penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan,

---

<sup>50</sup> Ni Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra dkk, *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital* (Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020), 1.

<sup>51</sup> *Technology Innovation* adalah sebuah pemicu dari perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan transformasi industri. Hal ini bertujuan untuk menunjukkan adanya laju pertumbuhan terhadap perubahan teknologi yang lebih transformatif.

<sup>52</sup> *Process disruption* yaitu tentang penerapan inovasi teknologi yang secara tidak langsung mengganggu proses lembaga keuangan tradisional. Sektor keuangan harus bersiap untuk pengembangan strategi organisasi yang lebih efektif dalam pelayanan keuangan dengan memanfaatkan perkembangan inovasi *fintech* saat ini.

<sup>53</sup> *Service transformation* adalah layanan keuangan yang beroperasi dengan cara tatanan baru. Pada era sebelum dan sekarang lembaga keuangan tradisional sebagian besar bertanggung jawab akan proses transaksi cek, keterlambatan dalam melakukan transfer dana ke *customer/nasabah* pada pembayaran elektronik, proses yang lambat untuk melakukan pembukaan akun bank, perdagangan valuta asing, pengiriman uang ke luar negeri.

dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi menjelaskan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah penyelenggara layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.<sup>54</sup>

Bunyi peraturan diatas mengatur para pihak sebagai pengguna jasa layanan *fintech* (*financial technology*) *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah yaitu penerima pinjaman (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*). Pemberi pinjaman adalah orang, badan hukum dan/atau badan usaha – dapat berasal dari luar negeri<sup>55</sup> – yang memiliki piutang karena adanya layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Penerima pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum – berasal dari Indonesia – yang mempunyai utang karena perjanjian layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.<sup>56</sup>

---

<sup>54</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

<sup>55</sup> Jadzil Baihaqi. *Financial Technology Peer to Peer Lending* Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1 Nomor 2 (2018), 119.

<sup>56</sup> Amalina H.N, Ramdani dkk. Penyelesaian Sengketa dalam *Peer to Peer Lending* (Pinjam Meminjam Online), *Lontar Merah*. Vol 2 Nomor 1 (2019), 148-158.

Model bisnis *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah yaitu calon penerima pinjaman melakukan registrasi di *platform*, kemudian mengajukan pinjaman melalui *platform*. Penyelenggara kemudian melakukan verifikasi data calon penerima pinjaman, kemudian menampilkan pengajuan pinjaman di *platform marketplace*. Pemberi pinjaman melakukan registrasi di *platform marketplace* dan melakukan pendanaan. Penerima pinjaman akan mendapatkan pinjaman dana dari Pemberi Pinjaman sesuai dengan jumlah dan jangka waktu yang disepakati.<sup>57</sup>

Berikut perbandingan antara *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah dengan konvensional:

**Tabel 1.2. Perbandingan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah dan Konvensional<sup>58</sup>**

Perbedaan	P2PL Syariah	P2PL Konvensional
Akad	Secara umum, akad yang digunakan adalah <i>mudharabah</i> dan <i>murabahah</i> . Akad lain yang digunakan tergantung pada kesepakatan dan tujuan pembiayaan, antara lain: jual beli, <i>musyarakah</i> , <i>qard</i> dan <i>wakalah</i> .	Perjanjian secara umum.
Sistem	P2PL Syariah merupakan sarana	Peminjam modal memiliki kewajiban

<sup>57</sup> Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal *Fintech Lending* Indonesia Pendanaan Gotong Royong Online. Presentasi Otoritas Jasa Keuangan. Jakarta 18 Oktober 2018.


<sup>58</sup> <https://alamisharia.co.id/id/hijrahfinansial/beda-p2p-lending-syariah-dan-konvensional/>

	<p>pendanaan usaha antara pendana (<i>investor</i>) dan penerima dana dengan keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam akad dan kerugian ditanggung pemilik modal. Pada P2PL Syariah tidak menggunakan sistem riba dan bunga. Imbalan yang diberikan kepada <i>lender</i> dari <i>borrower</i> berupa bagi hasil.</p>	<p>untuk mengembalikan dana beserta bunga yang ditentukan oleh perusahaan pinjaman tergantung besarnya pinjaman yang diambil. Imbalan yang diberikan kepada <i>lender</i> dari <i>borrower</i> berupa bunga.</p>
Risiko	<p>Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka risiko tidak ditanggung sendiri oleh penerima dana, melainkan perusahaan atau pemberi dana ikut serta menerima risiko tersebut.</p>	<p>Risiko merupakan tanggung jawab peminjam sepenuhnya.</p>
Ketersediaan dan Tujuan Pendanaan	<p>Penggunaan dan ketersediaan dana dipergunakan untuk kepentingan tertentu khususnya pendanaan produktif.</p>	<p>Penggunaan dan ketersediaan dana dipergunakan untuk produktif dan konsumtif.</p>
Kehalalan	<p>Jaminan kehalalan dari P2PL Syariah melalui Fatwa DSN MUI yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.</p>	<p>Tidak ada pengaturan dalam Fatwa DSN MUI.</p>

Berdasarkan pada pemaparan penjelasan diatas, terdapat perusahaan 106 *fintech lending* berizin dan terdaftar di OJK (Otoritas Jasa

Keuangan).<sup>59</sup> *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah merupakan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah yang mempertemukan atau menghubungkan pemberi dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan dalam mata uang rupiah yang dilakukan menggunakan sistem elektronik dengan memperhatikan aturan berbasis syariah yang telah ditetapkan melalui Fatwa MUI Nomor 117/DSN-MUI/II/2018.

Salah satu contoh *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah di Indonesia terdaftar di OJK dan memiliki peran baik bagi pembiayaan UMKM – khususnya pada masa Covid-19 adalah, Investree. Alur dibawah ini merupakan cara investree melakukan aktifitas dalam memperoleh keuntungan:



<sup>59</sup> <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx> diakses pada 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB.

Investree menawarkan berbagai type dan produk pinjaman, antara lain pengelolaan pembiayaan faktur tagihan (*Invoice Financing*), pembiayaan rekening hutang (*Account Payable Financing*), Pembiayaan Modal Kerja Berjangka (*Working Capital Term Loan*) dan pembiayaan bisnis *Retail Seller Financing*. *Invoice Financing* adalah satu bentuk dan seterusnya adalah satu bentuk pinjaman sekali bayar untuk mengelola tagihan kepada beberapa pihak sebagai bukti ketika hendak mengajukan pinjaman. *Account Payable Financing* adalah bentuk pinjaman sekali bayar untuk membiayai utang kepada pembeli, distributor atau penjual dalam satu rangkaian rantai pasok terpadu.

Sedangkan WCTL adalah pembiayaan berjangka yang diberikan kepada pengguna dari rekan Investree seperti sistem pembayaran (*payment gateway*), penyedia logistik pihak ketiga, titik penjualan (*point of sales*), dan yang memiliki kontrak dengan pembayar bereputasi baik. Terakhir, pembiayaan bisnis retail diberikan kepada para pelaku usaha mikro dengan pendanaan “tanggung renteng” dalam rangka mengantisipasi ketika pinjaman tidak berjalan dengan baik.

Para peminjam Investree terbagi dalam 3 segmen, yaitu Peminjam Mikro, Peminjam Kecil, dan Peminjam Menengah. Peminjam Mikro adalah peminjam dengan kisaran pinjaman di bawah Rp.4,5 juta per tahun. Peminjam Kecil dengan skala peminjaman antara Rp.4,5 juta hingga Rp.5,5

miliar per tahun. Sedangkan Peminjam Menengah di atas Rp.5,5 miliar per tahun.<sup>60</sup>

*Kedua*, PT Ammana Fintek Syariah selaku lembaga keuangan berbasis digital yang fokus terhadap penyediaan layanan akses ekonomi halal untuk UMKM yang lulus verifikasi dan persyaratan OJK di tahun 2019. Pada dasarnya setiap pendanaan telah melalui proses screening dan analisa yang baik, karena Ammana telah berizin OJK, MUI, dan memiliki DPS (Dewan Pengawas Syariah) sehingga bagi hasil yang ditawarkan Insya Allah relatif aman. Terdapat 2 (dua) jenis pendanaan yaitu musyarakah (para pihak saling berkontribusi modal) dan mudharabah (100% modal dari Anda). Pendanaan musyarakah berarti Anda bersama LKMS saling berkontribusi modal untuk membiayai pelaku usaha yang dibina oleh LKMS. sedangkan pendanaan mudharabah berarti anda berkontribusi modal 100% untuk membiayai pelaku usaha yang dikelola oleh LKMS.

*Ketiga*, ALAMI Sharia merupakan perusahaan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah yang berdiri sejak 2018 dengan visi "Merevolusi Industri Keuangan Syariah Dengan Teknologi" dan telah berizin serta diawasi oleh OJK dan DSN MUI. Sejak 2018, ALAMI sudah menyalurkan pembiayaan lebih dari 1 Triliun dengan tingkat keberhasilan (TKB90) 100%. ALAMI Sharia menawarkan produk Invoice Financing, yaitu pembiayaan dalam bentuk jasa pengurusan penagihan piutang berdasarkan

---

<sup>60</sup> [https://oss.investree.id/res/Investree White%20Paper%202022\\_ID\\_31032022.pdf](https://oss.investree.id/res/Investree%20White%20Paper%202022_ID_31032022.pdf) diakses pada 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB.



bukti tagihan (*invoice*), baik disertai atau tanpa disertai talangan (*qardh*) yang diberikan kepada pelaku usaha yang memiliki tagihan kepada pihak ketiga (*payor*). Manfaat dari produk tersebut adalah adanya transparansi mengenai akad investasi, mempermudah *lenders* (pemberi modal) untuk berinvestasi secara syariah, mempermudah pelaku usaha untuk mendapatkan pembiayaan bisnis secara syariah, dan dapat meningkatkan kapasitas bisnis UMKM di Indonesia.<sup>61</sup>

Seiring dengan berkembangnya teknologi, jenis-jenis fintech (*financial technology*) pun semakin beragam, diantaranya seperti inovasi teknologi *finansial* terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan dan perusahaan *startup* fintech (*financial technology*) yang menggunakan teknologi baru untuk memberikan layanan yang lebih cepat, murah, dan nyaman.

Pada konsepnya, perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam fintech (*financial technology*) merupakan jenis perjanjian pinjam meminjam, yang mana perjanjian tersebut harus dituangkan dalam dokumen elektronik yang berisi tentang kejelasan informasi antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman yang disertai dengan tanda tangan elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sama halnya, hukum ekonomi Islam juga mengatur tentang fintech (*financial technology*) yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu

---

<sup>61</sup> <https://www.fintech.id/id/member/detail/471> diakses pada 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB.

penyelenggara layanan jasa keuangan syariah yang mempertemukan para pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dengan menggunakan akad pembiayaan melalui sistem elektronik (jaringan internet).

Pada perjanjian kredit melalui media *online* seluruh perjanjian dibuat antara debitur dan kreditur tertuang dalam kontrak elektronik (*e-contract*). Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) memuat definisi yang sama tentang kontrak elektronik, yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui system elektronik. Selanjutnya, system elektronik dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik, dan hukum perdata mengkategorikan kontrak elektronik (*e-contract*) sebagai tidak bernama (*innominaat*).<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Kontrak tidak bernama (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata tetapi di dalam masyarakat, akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Lihat. Mieke Komar Kantaatmadja, *Cyberlaw: Suatu Pengantar* (Bandung: ELIPS, 2001), 15.

Edmon Makarim, menggunakan istilah kontrak *online* (*online contract*) bagi kartu elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai perikatan atau hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis computer (*computer based information system*) dengan sistem informasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global internet (*network of network*).<sup>63</sup>

Pada umumnya, perjanjian/kontrak sebagaimana dijelaskan di atas disebut *clickwrap agreement*<sup>64</sup>, yaitu kontrak yang mana penjual menyebutkan persetujuan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik dan pembeli melakukan “*click, I accept*” pada kolom yang disediakan. Bentuk kontrak yang dibuat adalah dalam bentuk *scan* atau *soft copy* Senada dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik yang menjelaskan

---

<sup>63</sup> Sylvia Christina Aswin, Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Elektronik. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006. 66.

<sup>64</sup> Dalam *click agreement* pada dasarnya terdapat 2 (dua) perjanjian yang terdapat dalam *website* atau aplikasi, yaitu perjanjian yang ditutup dengan cara melakukan klik (*clickwrap agreement*) dan perjanjian dalam kontrak yang dilakukan dengan menggunakan *browse* (*browserwrap agreement*). Perbedaannya adalah jika dalam *browsewrap agreement*, sebelum dilakukan transaksi, pembeli harus membaca dan menyetujui persyaratan dalam kontrak yang biasanya ditampilkan di *website* atau aplikasi yang bersangkutan, sedangkan *clickwrap agreement* adalah kontrak yang menggunakan *e-commerce*, yang mana sifat dari kontrak jenis adalah salah satu pihak menerima penawaran dan melakukan “*click*” pada bagian persetujuan (*agreement*). secara system, pihak yang menawarkan harus mengatur sistem elektroniknya agar konsumen yang hendak melakukan “*click*” dapat membaca, memahami isi kontrak yang dibuat dalam *dialogue box* yang muncul pada system elektronik.

bahwa kontrak elektronik merupakan perjanjian antara para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Meskipun berbeda dengan bentuk fisik dengan kontrak konvensional, kontrak elektronik – konvensional dan syariah – tetap tunduk pada hukum kontrak/hukum perjanjian/hukum perikatan yang sama, yaitu yang telah diatur dalam KUHPerduta. Kedua jenis kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan azas-azas perjanjian. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris. Sehingga keberadaan kontrak yang tidak dituangkan dalam bentuk *paperbased contract* mengundang banyak pertanyaan mengenai keabsahannya.<sup>65</sup>

Kontrak elektronik (*e-contract*) dianggap sah apabila memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) menjelaskan bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan berdasarkan kontrak elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak.

---

<sup>65</sup> Lintang Cahyani Andira, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 1 Nomor 2 (2020), 38.

Pasal 1320 KUH Perdata mengatur tentang syarat sah perjanjian yang harus dipenuhi pada setiap kontrak/perjanjian yang dibuat secara tertulis atau dibuat secara elektronik (*e-contract*), antara lain:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;

“Sepakat mereka yang mengikatkan diri” adalah asas esensial dari hukum perjanjian yang dinamakan sebagai asas konsensualisme, menentukan adanya perjanjian. Asas ini tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata, mengandung arti “kemauan” (*will*) para pihak prestasi, ada kemauan untuk saling mengikat diri. Kemauan ini membangkitkan bahwa perjanjian itu dipenuhi. Asas kepercayaan ini merupakan nilai etis yang bersumber pada moral bahwa manusia terhormat akan memelihara janjinya.

Kesepakatan para pihak merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak, kesepakatan diawali dengan adanya persamaan kehendak atau persamaan keinginan dari pihak yang melakukan perjanjian. Pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemmen wilsverklaring*) antara pihak-pihak. Kesepakatan ini dapat terjadi dengan berbagai berbagai cara, namun yang paling penting yaitu adanya pernyataan pihak yang menawarkan (*offerte*) dan pihak yang menerima penawaran (*acceptatie*).<sup>66</sup> Dengan adanya kesesuaian kehendak antara dua saja belum

---

<sup>66</sup> *Offer* atau penawaran adalah pernyataan salah satu pihak untuk masuk kedalam ikatan suatu kontrak. Dalam konteks *online*, *website* atau jasa *online* lainnya dapat memajang informasi produk yang mereka tawarkan. Dalam kontrak elektronik penting untuk pelaku usaha memperlihatkan penawarannya, sehingga konsumen sadar adanya kontrak dalam *website* tersebut. *Acceptance* yaitu penerimaan penawaran juga melahirkan suatu kontrak, dalam hal ini penerimaan penawaran dapat diberitahukan dalam bentuk konfirmasi (penegasan) yang disampaikan melalui *email* atau dengan

melahirkan perjanjian, karena kehendak harus dinyatakan – harus nyata bagi pihak lain.<sup>67</sup> Dalam hal pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, kemauan merupakan bentuk persetujuan (*agreement*) yang tidak dinyatakan secara tegas atau dinyatakan secara diam-diam, pernyataan persetujuan tersebut tidak ada kekuatannya dalam kontrak elektronik. Kemauan yang bebas sebagai syarat pertama untuk melakukan suatu perjanjian yang sah dianggap tidak ada jika perjanjian itu telah terjadi karena paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*) atau penipuan (*bedrog*).<sup>68</sup>

2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dalam setiap bidang kehidupan, kedewasaan selalu menjadi ukuran tanggung jawab dari suatu perbuatan karena dari kedewasaan suatu perbuatan dianggap dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna. Hal ini dapat terlihat dari beberapa ketentuan hukum yang memberikan pengelompokan pada suatu tindakan yang pada prinsipnya hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang telah dewasa, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang memiliki hubungan sangat erat dengan kedewasaan. Pasal 1329 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang cakap untuk membuat perjanjian, kecuali apabila menurut

---

menggunakan komunikasi lainnya. Lihat. Milter dan Jents, *Business Law Today* (United States: Thomson, 2003), 372; Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan .....*, 14.

<sup>67</sup> Mariam Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Alumni, 1994), 24.

<sup>68</sup> R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermedia, 1984), 135.

undang-undang dinyatakan “tidak cakap”, Pasal 1330 KUH Perdata, menjelaskan tentang orang yang dianggap tidak cakap hukum, antara lain 1) orang yang belum dewasa; 2) mereka di bawah pengampuan; 3) wanita bersuami – ketentuan ini telah dihapus dengan SEMA Nomor 63 Tahun 1963 jo Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Tabel. 1.3**

**Tabel Umur Dewasa/Belum Dewasa**

Dasar Hukum	Pasal
<p><b>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata</b></p>	<p><b>Pasal 45</b></p> <p>Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan ..... dstnya.</p> <p>R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “belum dewasa” yaitu mereka yang belum berumur 21(dua puluh satu) tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21(dua puluh satu) tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa.</p> <p><b>Pasal 330</b></p> <p>Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya.</p>
<p><b>Kompilasi Hukum Islam</b></p>	<p><b>Pasal 98 ayat (1)</b></p> <p>Batas umur anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 (dua</p>

	<p>puluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.</p>
<p><b>SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat pendaftaran Tanah (Kadaster) Nomor Dpt.7/539/7</b></p>	<p>Mengenai soal dewasa dapat diadakan pembedaan dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dewasa politik, misalnya adalah batas umur 17 (tujuh belas) tahun untuk dapat ikut Pemilu;</li> <li>b. Dewasa seksual, misalnya adalah batas umur 18 (delapan belas) tahun untuk dapat melangsungkan pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;</li> <li>c. Dewasa Hukum, yaitu batas usia tertentu menurut hukum, yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum</li> </ol> <p>SK Mendagri 1977 ini dipergunakan sebagai rujukan pertimbangan hakim dalam Penetapan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor: 891/Pdt.P/2013/PN Kpj.</p>

Berdasarkan tabel diatas, belum ditemui adanya keseragaman mengenai batas usia dewasa, sebagian menentukan 21 (dua puluh satu) tahun, sebagian 18 (delapan belas) tahun, bahkan Sebagian 17 (tujuh belas) tahun. Dengan demikian, istilah cakap diartikan sebagai dewasa, yang mana seseorang yang dianggap mampu mempertanggungjawabkan akibat hukumnya atas perbuatan hukum.



Kontrak elektronik (*e-contract*) dalam *Peer to Peer Lending* (P2PL), kecakapan pihak yang mengakses *platform* penyelenggara dapat dibuktikan dengan cara melampirkan bukti data diri dan bukti KTP (Kartu Tanda Penduduk) melalui *upload* ke *platform* tersebut dan pihak penyelenggara akan melakukan verifikasi berdasarkan data yang telah di *upload*. KTP (Kartu Tanda Penduduk) merupakan salah satu bukti bahwa seseorang telah sah menjadi warga negara Indonesia (WNI) dan berusia 17 (tujuh belas tahun) berdasarkan Pasal 63 angka 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Administrasi Kependudukan.

3. Terdapat hal tertentu;

Syarat sah perjanjian ketiga adalah suatu hal tertentu (*een bepaald onderwerp*). Pasal 1333 KUHPdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (*zaak*) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. J. Satrio menjelaskan bahwa suatu hal tertentu dalam perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling sedikit dapat ditentukan jenisnya.

Pada kontrak *Peer to Peer Lending* (P2PL), suatu hal tertentu tercantum pada informasi (*term and conditions*) yang jelas antara penyelenggara dengan pemberi pinjaman, antara lain mengenai jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, jangka waktu, denda, ketentuan-ketentuan lain terkait dengan yang diperjanjikan. Kemudian, pada kontrak elektronik antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, antara lain menjelaskan

jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, obyek jaminan, rincian biaya terkait dan ketentuan denda (jika ada). Suatu hal tertentu inilah yang dijadikan sebagai objek dalam transaksi yang merupakan informasi, kejelasan, spesifikasi yang diperjanjikan.

4. Suatu sebab yang halal, objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Suatu sebab yang halal berhubungan dengan isi perjanjian itu sendiri, dimana perjanjian tersebut dibuat berdasarkan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Pada konteks ini, para pihak yang terikat dalam kontrak elektronik – sebagaimana kontrak konvensional – harus menerapkan asas itikad baik, Pasal 1338 KUHPerdara yaitu persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Norma tersebut menjelaskan bahwa selain mewajibkan objek yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, landasan untuk setiap perjanjian/kontrak sebelum terjadinya konsensualisme adalah tujuan yang baik, objek tidak illegal, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, sehingga perjanjian/kontrak yang dibuat tidak menjadi batal.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup> Sudargo Gautama, *Indonesian Business Law* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 80.

Terdapat 4 (empat) syarat diatas, dapat dikatakan bahwa syarat pertama (kesepakatan) dan kedua (kecakapan) disebut sebagai syarat subjektif, dan syarat ketiga (hal tertentu) dan keempat (sebab yang halal) disebut sebagai syarat objektif. Dalam hal kontrak mengandung cacat kehendak, karena adanya kesepakatan mengandung unsur paksaan, penipuan, kekeliruan atau penyalahgunaan keadaan hanya membawa akibat dapat dibatalkan. Demikian juga dalam hal perjanjian dibuat oleh pihak yang tidak cakap membuat perjanjian tidak berakibat batalnya perjanjian itu. Sepanjang tidak ada pembatalan perjanjian, perjanjian tersebut tetap sah.<sup>70</sup>

Konsep pinjaman online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan dengan cepat, biasanya mengunggah beberapa dokumen sebagai syarat administratif, antara lain KTP, Kartu Keluarga, NPWP, SIM, Nomor Telepon dan Rekening Bank yang dimiliki, dengan metode pembayaran yang sangat mudah yaitu melalui transfer. Terdapat 3 (tiga) alur pinjaman *online*:<sup>71</sup>

- a. Isi syarat dan informasi data diri. Calon *borrower* mengajukan pinjaman dan melengkapi informasi yang dibutuhkan pada *platform* pinjaman. Syarat yang dibutuhkan antara lain KTP, foto diri, *swafoto* Bersama KTP;

---

<sup>70</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 94.

<sup>71</sup> Lintang Cahyani Andira dan Iswi Hariyati, Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 1 Nomor 2 (2020), 46.

- b. Analisa dan persetujuan. Perusahaan *Peer to Peer Lending* akan menganalisis dan menyetujui aplikasi pinjaman sebelum ditawarkan kepada pemilik dana atau pendana;
- c. Membayar pinjaman. *Borrower* akan melakukan pembayaran pinjaman melalui penyelenggara *peer to peer lending* sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan

Secara umum, kegiatan bisnis diatas merupakan kegiatan yang dilakukan melalui media elektronik atau yang sering disebut dengan media elektronik. Dengan sifat *e-contract* yang seolah-oleh *fait accompli* maka pada kondisi tertentu, jenis perjanjian ini tentunya bisa dikatakan sebagai klausula baku, karena *tak it or leave it* – seolah-olah – dihadapkan pada pihak penerima. Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi elektronik didasarkan pada adanya perjanjian, walaupun belum dilakukan penelitian secara pasti, Sebagian besar perjanjian dalam dunia bisnis berbentuk perjanjian baku/perjanjian standar (*standard contract*).<sup>72</sup> Mariam Darus Badzrulzaman menerjemahkan istilah “perjanjian baku”. Baku berarti patokan, ukuran, acuan. Jika Bahasa hukum dibakukan, berarti Bahasa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya sehingga memiliki arti tetap, yang dapat menjadi pegangan umum.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Sukarmi, *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. (Bandung: Pustaka Sutra, 2010), 8.

<sup>73</sup> Mariam Darus Badzrulzaman. Perlindungan Terhadap Konsumen Digital dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar). *Makalah*. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan

Selanjutnya, Mariam Darus menjelaskan, perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan, dituangkan dalam bentuk formulir. Sutan Remy Sjahdeni mengartikan perjanjian standar sebagai perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.<sup>74</sup> Dengan demikian, pada kontrak *financial technology (fintech)* perjanjian standar adalah perjanjian yang ditetapkan secara sepihak, yakni pemberi pinjaman, mengandung ketentuan yang berlaku umum, sehingga peminjam hanya memiliki dua pilihan *take it or leave it* (menyetujui atau menolaknya).

Miru menjelaskan kontrak baku tetap merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang menandatangani, walaupun harus diakui bahwa klausul yang ada di dalam kontrak baku banyak mengalihkan beban tanggung gugat dari pihak perancang kontrak baku kepada pihak lawannya, namun setiap kerugian yang timbul di kemudian hari akan tetap ditanggung oleh pihak yang harus bertanggung gugat berdasarkan klausul perjanjian tersebut kecuali jika klausul tersebut merupakan klausul yang dilarang undang-undang.<sup>75</sup>

Pemaparan diatas menjelaskan bahwa apabila dalam suatu kontrak/perjanjian, kedudukan para pihak tidak seimbang, pihak lemah

---

Konsumen diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada 16-18 Oktober 1980 di Jakarta.

<sup>74</sup> Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 2000), 120.

<sup>75</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak* (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 39.

biasanya tidak berada dalam keadaan yang betul-betul bebas untuk menentukan apa yang diinginkan dalam perjanjian. Dalam hal demikian, pihak yang memiliki posisi yang lebih tinggi memiliki posisi yang lebih kuat biasanya menggunakan kesempatan tersebut untuk menentukan klausul-klausul tertentu dalam kontrak baku, sehingga perjanjian yang seharusnya dibuat atau dirancang oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tidak ditemukan lagi dalam kontrak baku karena format dan isi kontrak dirancang oleh pihak yang memiliki kedudukan yang lebih kuat.<sup>76</sup>

Maka, terdapat beberapa poin-poin yang harus diperhatikan dalam kontrak elektronik pada layanan fintech (*financial technology*) berbentuk kontrak baku, antara lain:

- a. Hubungan yang sejajar antara pelaku usaha dan konsumen, khususnya daya tawar bagi konsumen dalam format kontrak yang ditawarkan oleh pelaku usaha;
- b. Sistem “3 (tiga) klik” dalam kesepakatan kontrak transaksi perdagangan elektronik yang diberlakukan, antara lain : a) penawaran dari penyelenggara dapat diakses di layer computer oleh calon pemberi pinjaman atau penerima pinjaman “klik 1”; b) penerimaan (*acceptance*) atas penawaran diterima oleh penerima pinjaman “klik 2”; c) persyaratan adanya peneguhan dan persetujuan dari penyelenggara kepada pemberi pinjaman

---

<sup>76</sup> Alisabeth Afriani Matondong, Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kontrak Baku Pada Perusahaan Fintech Danamas. *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020. 67.

atau penerima pinjaman perihal diterimanya penerimaan dari pemberi pinjaman atau penerima pinjaman “klik 3”.

Pasal 48 ayat 3 PP PSTE menjelaskan, dalam prosesnya terdapat hal-hal wajib yang harus dipenuhi dalam kontrak elektronik:

1. Data identitas para pihak;
2. Objek dan spesifikasi;
3. Persyaratan transaksi elektronik;
4. Harga dan biaya;
5. Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak;
6. Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan
7. Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.

Namun demikian, penjelasan terkait dengan kewajiban yang harus dipenuhi dalam kontrak elektronik dalam penyelenggaraan layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah dan konvensional harus disertai dengan itikad baik, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan kewajaran.<sup>77</sup>

## **B. Akibat Hukum Gagal Bayar bagi Pemberi Pinjaman (*Borrower*) pada Layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah**

---

<sup>77</sup> Suwardi. Aspek Hukum E-Contract Dalam Kegiatan E-Commerce. <https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> diakses 30 Maret 2022 pukul 21.55 WIB.

Menurut Soeroso, akibat hukum adalah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.<sup>78</sup> Tindakan yang dimaksud merupakan tindakan hukum. Suatu tindakan hukum dapat menyebabkan akibat hukum. Pada Kasus ini, tindakan peminjam (*borrower*) yang mengikatkan diri dengan pemberi pinjaman (*lender*) melalui layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah dikategorikan sebagai tindakan hukum.

Tindakan hukum antara peminjam (*borrower*) dengan pemberi pinjaman (*lender*) dirumuskan dalam bentuk akad, dalam hal ini akad yang dibuat secara elektronik menggunakan dasar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akad yang dibuat secara elektronik berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikategorikan sebagai dokumen elektronik.

Lebih lanjut yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,

---

<sup>78</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 295.



kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Dalam dokumen elektronik tersebut tercantum hak dan kewajiban peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) pengguna layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. Peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) yang terikat akad syariah secara elektronik sebagai konsekuensi dari tindakan hukum tersebut berakibat hukum bagi kedua belah pihak, yaitu peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) untuk wajib melaksanakan isi akad yang berisi hak dan kewajiban yang tercantum dalam dokumen elektronik. Hak dan kewajiban peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) merupakan bagian dari tujuan pokok akad (*maudhu'i ul 'aqd*), yaitu memberi pinjaman dan mengembalikan pinjaman yang telah diberikan.

Jika hak dan kewajiban masing-masing peminjam (*borrower*) dan pemberi pinjaman (*lender*) dilaksanakan sebagaimana yang sudah dituliskan dalam akad, maka perjanjian tersebut tidak menjadi masalah. Ketidadaan masalah merupakan harapan bagi pengguna layanan *peer to peer lending* (P2PL) syariah, yaitu peminjam (*borrower*), pemberi pinjaman (*lender*) serta penyedia layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. Namun, terkadang akad *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Selalu ada risiko dalam akad *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 18 Tahun 2016. Risiko yang biasa terjadi pada layanan akad *Peer to Peer*

*Lending* (P2PL) Syariah adalah risiko kredit. Risiko kredit dikenal dengan istilah *Non Performing Loan* (NPL). *Non Performing Loan* (NPL) adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena *Non Performing Loan* (NPL) yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis antara lain timbul masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (hutang tidak dapat ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang).<sup>79</sup>


Risiko dalam *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah dapat disebabkan oleh berbagai hal, misalnya pada masa pandemi Covid-19 saat ini. Pengguna layanan fintech (*financial technology*), terutama peminjam (*borrower*) banyak yang melakukan penundaan pembayaran karena terdampak pandemi Covid-19 seperti pembatasan kegiatan sosial sehingga tidak menurunnya pendapatan usaha dan PHK. Adanya penundaan juga disebabkan karena adanya penurunan penghasilan pekerja yang ikut terganggu karena pandemi Covid-19 sebagaimana yang disampaikan oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan Indonesia (AFPI).<sup>80</sup> Risiko-risiko ini yang mengakibatkan *Non Performing Loan* (NPL) pada layanan fintech (*financial technology*).

---

<sup>79</sup> Deasy Dwihandayani, Analisis Kinerja Non Performing Loan (Npl) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL, *Jurnal Ekonomi Bisnis* Volume 22 No.3, Desember 2017, 266.

<sup>80</sup> Reporter: Annisa Fadila | Editor: Tendi Mahadi, AFPI prediksi NPL fintech terus meningkat, <https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-prediksi-npl-fintech-terus-meningkat>, diakses pada 20 Maret 2022.

**TWP90 Fintech Lending**  
(November 2020-November 2021)



Sumber: Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Catatan OJK mencatat, tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pada *Peer to Peer Lending* (P2PL) secara keseluruhan baik konvensional maupun syariah ada November 2021 mencapai 2,24%. Angka kemudian naik 5,51% poin dibandingkan pada bulan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya, angkanya justru menurun. Pada November 2020 TWP90 *Peer to Peer Lending* (P2PL) mencapai 7,18%. TWP90 fintech P2P *lending* mengalami penurunan hingga mencapai 1,32% pada Maret 2021. Namun, naik kembali hingga November 2021. Sebagai informasi, TWP 90 adalah ukuran tingkat wanprestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban yang tertera dalam perjanjian sampai 90 hari sejak tanggal jatuh tempo. Indikator ini mirip seperti rasio kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*) yang biasa digunakan oleh perbankan.<sup>81</sup>

<sup>81</sup> Author: Alif Karnadi. Editor: Dimas Bayu. "Kredit Macet Fintech Lending Naik pada November 2021", <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/kredit-macet-fintech-lending-naik-pada-november-2021>. diakses pada 20 Maret 2022.

Akibat terjadinya *Non Performing Loan* (NPL) pada penyedia layanan fintech memberikan dampak tidak baik, tidak hanya bagi peminjam (*borrower*), pemberi pinjaman (*lender*) tetapi juga bagi penyedia layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. Berikut ini uraiannya:

1. Bagi peminjam (*borrower*). Peminjam dalam POJK Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikenal dengan istilah Penerima Pinjaman. Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Secara kontraktual peminjam (*borrower*) berkewajiban menunaikan prestasi yang sudah diperjanjikan. Jika, peminjam (*borrower*) dalam itikad tidak baik dalam melaksanakan prestasi, maka akibat hukum yang dapat ditimbulkan, yaitu peminjam (*borrower*) dapat dikenakan wanprestasi oleh pemberi pinjaman (*lender*) dan penyedia layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. Baik wanprestasi karena tidak dilaksanakannya prestasi, dilaksanakan namun prestasinya tidak sesuai dengan kesepakatan, dilaksanakan namun tidak sesuai waktunya dan melanggar ketentuan perundang-undangan. Penyedia layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah sebagai perantara harus merumuskan dengan jelas klausula wanprestasi ini dalam syarat dan ketentuan penggunaan layanan. Terjadinya wanprestasi

mengakibatkan pihak lain (lawan dari pihak yang wanprestasi) dirugikan. Oleh karena pihak lain dirugikan akibat wanprestasi tersebut, maka pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menanggung akibat dari tuntutan pihak lawan yang dapat berupa: a) pembatalan perjanjian saja; b) pembatalan perjanjian disertai tuntutan ganti rugi, berupa: biaya, rugi dan bunga; c) pemenuhan kontrak saja, dimana kreditur hanya meminta pemenuhan prestasi saja dari debitur; d) Pemenuhan kontrak disertai tuntutan ganti rugi. Kreditur menuntut selain pemenuhan prestasi juga harus disertai ganti rugi oleh debitur (Pasal 1267 KUH Perdata); e) menuntut penggantian kerugian saja.<sup>82</sup>

Semua persoalan di atas akan membawa konsekuensi yuridis yaitu pihak yang telah melakukan wanprestasi haruslah menanggung akibat atau hukuman berupa:

- a. Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perjanjian. Dengan demikian pada dasarnya, ganti-kerugian itu adalah ganti-kerugian yang timbul karena debitur melakukan wanprestasi. Menurut ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata, ganti-kerugian itu terdiri atas 3 unsur, yaitu: 1) biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos ongkos yang nyata-nyata

---

<sup>82</sup> Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 (2), 2020, 52.

telah dikeluarkan; 2) rugi, yaitu kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur; 3) bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Mengenai ganti rugi akibat wanprestasi mempunyai batasan-batasan. Kerugian yang harus dibayarkan oleh debitur kepada kreditur sebagai akibat dari wanprestasi adalah sebagai berikut:

- 1) Kerugian yang dapat diduga ketika perjanjian dibuat. Menurut Pasal 1247 KUH Perdata, debitur hanya diwajibkan membayar ganti kerugian yang nyata telah atau sedianya harus dapat diduganya sewaktu perjanjian dibuat, kecuali jika hal tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan olehnya;
- 2) Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi. Menurut Pasal 1248 KUH Perdata, jika tidak dipenuhinya perjanjian itu disebabkan oleh tipu daya debitur, pembayaran ganti kerugian sekedar mengenai kerugian yang diderita oleh kreditur dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa;
- 3) Berdasarkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini, maka pihak yang dirugikan akibat adanya suatu wanprestasi dapat yang merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian.

- b. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian. Pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian bertujuan membawa kedua belah pihak kembali pada keadaan sebelum perjanjian diadakan.
- c. Peralihan Risiko, Peralihan risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian jika terjadi suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang menimpa barang dan menjadi obyek perjanjian sesuai dengan Pasal 1237 KUH perdata.

Jadi, jika peminjam (*borrower*) terbukti wanprestasi, maka sebagaimana penjelasan di atas, peminjam (*borrower*) dapat dikenakan sanksi pembayaran ganti rugi, denda dan pengakhiran perjanjian sesuai dengan materi yang termuat dalam klausula perjanjian elektronik dari aplikasi penyedia layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. Selain itu, peminjam (*borrower*) dapat masuk ke dalam daftar hitam OJK dan mengakibatkan sulitnya mendapat pinjaman pada layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL).

- 2. Bagi pemberi pinjaman (*lender*). Pemberi pinjaman adalah suatu individu atau badan hukum, lokal maupun asing, yang dapat memenuhi kriteria untuk memberikan dananya untuk dipinjamkan kepada penerima pinjaman. Pemberi pinjaman harus membaca syarat dan ketentuan perjanjian yang disepakati. Pemberi pinjaman juga harus mengetahui dan memahami bahwa segala risiko atas pemberian pinjaman pada aplikasi atau

platform penyelenggara ditanggung oleh pemberi pinjaman. Salah satu risiko yang sering terjadi pada pelaksanaan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah adalah risiko kredit, yaitu risiko akibat kegagalan penerima pinjaman untuk memenuhi kewajibannya kepada pemberi pinjaman.<sup>83</sup> Fintech *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah tidak hanya memberikan kemudahan bagi peminjam (*borrower*), tetapi juga bagi pemberi pinjaman (*lender*). Adanya aplikasi *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah, siapa saja dapat dengan mudah menjadi pemberi pinjaman karena syarat dan ketentuan bagi calon pengguna layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah sangat mudah dan tidak sebagaimana pada bank dan perusahaan pemberi pinjaman lainnya. Pemberi pinjaman (*lender*) menjadikan aktivitas ini sebagai salah satu bentuk investasi. Meskipun investasinya dengan risiko tinggi dapat saja menyebabkan kesalahan penilaian risiko pada penerima pinjaman, kondisi gagal bayar, dan akhirnya menyebabkan kerugian bagi pemberi pinjaman (*lender*). Segala keterlambatan dan gagal bayar oleh penerima pinjaman yang bukan disebabkan oleh kesalahan atau kegagalan sistem penyelenggara *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah tidak menjadi tanggung jawab dari penyelenggara *Peer to Peer*

---

<sup>83</sup> Indah Kusuma Wardhani, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer To Peer Lending*), *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 6 No. 2 – Desember 2020, 142.



*Lending* (P2PL) Syariah, tetapi menjadi tanggung jawab pemberi pinjaman (*lender*).

3. Bagi penyedia layanan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Tanggung jawab dari penyelenggara *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah diatur dalam Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 bahwa Penyelenggara wajib bertanggung jawab atas kerugian Pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, Direksi, dan/atau pegawai Penyelenggara. Tanggung jawab penyelenggara hanya sebatas pada kesalahan dan/atau kelalaian dalam menjalankan kegiatan usaha Penyelenggara dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Penyelenggara.<sup>84</sup>

Risiko kredit macet (*non-performing loan/NPL*) dalam fintech dapat dicegah dengan cara menambahkan agunan atau jaminan dalam pembiayaan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah. Selain itu, pembiayaan juga dapat diproteksi dengan adanya asuransi kredit sehingga jika terjadi gagal bayar oleh peminjam (*borrower*). Asuransi kredit tersebut digunakan

---

<sup>84</sup> <sup>84</sup> Indah Kusuma Wardhani, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), 145.

sebagai dana proteksi. Dana proteksi Investasi *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah tidak dijamin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagaimana perbankan. Namun, beberapa perusahaan memberikan dana proteksi bagi investornya meski tidak semuanya,<sup>85</sup> yaitu dengan menggunakan asuransi kredit atau pembiayaan. Dana ini akan menjadi dana cadangan, pengganti untuk investor jika sewaktu-waktu peminjam (*borrower*) tidak membayar tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Dana ini juga bisa menjadi dana pengganti modal pemberi pinjaman (*lender*) jika terjadi kredit macet atau uang tidak dikembalikan oleh peminjam (*borrower*). Saran bagi pemberi pinjaman (*lender*) adalah dengan memilih platform *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah yang legal, yaitu yang sudah terdaftar dan berizin OJK.

---

<sup>85</sup> Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Minat Investasi P2P Lending? Pahami Untung Rugi dan Cara Kerjanya", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2021/07/18/125000726/minat-investasi-p2p-lending-pahami-untung-rugi-dan-cara-kerjanya?page=all>. Editor: Bambang P. Jatmiko

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Kontrak/perjanjian elektronik yang dilakukan pada *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah maupun konvensional – adalah kontrak/perjanjian dengan menggunakan sistem digitalisasi, dalam dunia teknologi bentuk kontrak/perjanjian semacam ini disebut sebagai *clickwrap agreement*. Setiap kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak – baik konvensional maupun elektronik – harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara, secara mendalam juga diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE).

Akibat hukum terjadinya gagal bayar bagi *borrower* adalah kontrak/perjanjian yang telah disepakati menjadi batal demi hukum karena tidak terlaksananya sebuah prestasi, namun pembatalan tersebut dimintakan kepada pengadilan, agar perbuatan *borrower* dapat dibenarkan yaitu wanprestasi. Bagi *lender*, akibat hukum yang akan terjadi adalah kehilangan dana yang dipinjamkan, namun pada aspek perlindungannya dapat diselesaikan dengan adanya asuransi kredit dan agunan sebagai dana cadangan.

#### **B. Saran**

1. Bagi *lender* (peminjam dana) memperkuat literasi keuangan yang baik dengan cara melakukan penelusuran informasi terkait dengan *Peer to*

*Peer Lending* (P2PL) Syariah yang terpercaya memiliki proteksi asuransi sehingga dana pinjaman akan terlindungi sekalipun pinjamannya mengalami teat maupun gagal bayar;

2. Diperlukan adanya Kerjasama yang baik antara pemerintah dengan aparat penegak hukum, salah satunya melalui Satgas Waspada Investasi yang merupakan gabungan dari OJK (Otoritas Jasa Keuangan) serta Kemenkominfo, melakukan blokir terhadap perusahaan *Peer to Peer Lending* (P2PL) Syariah maupun konvensional – yang tidak terdaftar secara resmi sesuai dengan POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afaf, Azizah. Bamang Winarno dan Ranitya Ganindha. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Risiko Gagal Bayar Dalam Perjanjian Peer to Peer Lending. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2503>
- Al-Hidayah, Darmawan dan Muhammad Taufiq. "Manajemen Risiko Fintech Dalam Pembiayaan Syariah" *Business Journal*. 17-32 <https://doi.org/10.25124/businessjournal.v5i2.2150>
- Alif Karnadi. Editor: Dimas Bayu. "Kredit Macet Fintech Lending Naik pada November 2021", <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/kredit-macet-fintech-lending-naik-pada-november-2021>. diakses pada 20 Maret 2022.
- Amalina H.N, Ramdani dkk. Penyelesaian Sengketa dalam *Peer to Peer Lending* (Pinjam Meminjam Online), *Lontar Merah*. Vol 2 Nomor 1 (2019), 148-158.
- Andini, Gita. Faktor-faktor yang Menentukan Keputusan Pemberian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Lembaga Keuangan Mikro *Peer to Peer Lending*. *Skripsi*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2017. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/40755/1/>
- Andira, Lintang Cahyani. Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Ilmu Kenotariatan*. Vol. 1 Nomor 2 (2020), 38.
- Annisa Fadila | Editor: Tendi Mahadi, AFPI prediksi NPL fintech terus meningkat, <https://keuangan.kontan.co.id/news/afpi-prediksi-npl-fintech-terus-meningkat>, diakses pada 20 Maret 2022.
- Ansori, Miswan. Perkembangan dan Dampak Financial Technology (Fintech) Terhadap Industri Keuangan Syariah di Jawa Tengah," *Wahana Islamika* Vol 1 No 1 (2019): 38. <https://doi.org/10.5281/wahanaislamika.v5i1.41>
- Askin, Amiruddin dan Zainal. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aswin, Sylvia Christina. Keabsahan Kontrak dalam Transaksi Elektronik. *Tesis*. Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2006. 66.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1980. *Kontrak Baku: Standar Perkembangan di Indonesia*. Medan: Sumatera Utara.
- Badruzaman, Mariam. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni.
- Badruzaman, Mariam Darus. Perlindungan Terhadap Konsumen Digital dari Sudut Pandang Perjanjian Baku (Standar). *Makalah*. Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen diselenggarakan oleh BPHN Departemen Kehakiman pada 16-18 Oktober 1980 di Jakarta.
- Baihaqi, Jadzil. Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1 Nomor 2 (2018), 117.
- Baihaqi, Jadzil. *Financial Technology Peer to Peer Lending Berbasis Syariah di Indonesia*. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*. Vol. 1 Nomor 2 (2018), 119.

Berlianti, Made Melda dan Suatra Putrawan. Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Risiko Gagal bayar dalam *Peer to Peer Lending* (P2PL) akibat Pandemi Covid 19. *Jurnal Kertha Semaya*. Vol 9 No. 8 (2021), 1376.

Budiharto, Ernama dan Hendro S. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016), *Diponegoro Law Journal*. Vol. 6 Nomor 3 (2017), 12.

Budiono, Herlien. 2009. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti.

Cahyono, Gunawan Hendro. Fenomena Startup Fintech dan Implikasinya. *Swara Patra*, Vol. 8 No. 4 (2018): 44-555  
<http://ejournal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/11>

Choudhry, Moorad. 2012. *The Principle of Banking*. Singapura: John Wiley & Sons.

Cindi Husna Pratiwi, UIN Sumatera Utara Medan, Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Pembiayaan *Financial Technology Peer To Peer (P2P) Lending* Syariah dan Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia. *Tesis*. Sumatera: Universitas Sumatera Utara Medan. 2020.  
<http://repository.uinsu.ac.id/9396/>

Dwihandayani, Deasy. Analisis Kinerja *Non Performing Loan* (NPL) Perbankan Di Indonesia Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi NPL, *Jurnal Ekonomi Bisnis* Volume 22 No.3, Desember 2017, 266.

Elviara Fitriyani Pakpahan, dkk, "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di Indonesia" *Udayana Master Law Journal*,  
<https://doi.org/10.24843/JMHU.2020.v09.i03.p08>

Emanuel, Steven. 2003. *Contract*. New York: Aspen Publisher A Wolters Kluwer Company.

Firdaus, Ahmad. 2009. *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta).

Firdaus, Muhammad. 2005. *Sistem Keuangan dan Investasi Syariah*, (Jakarta: Renaisan).

Gautama, Sudargo. 1995. *Indonesian Business Law*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Ginantra, Ni Luh Wiwik Sri Rahayu dkk. 2020. *Teknologi Finansial: Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis, 2020.

Gondho, Aqlatul U. Tinjauan Yuridis Klausula Baku Dalam Perjanjian Penggunaan Layanan *Peer to Peer (P2P) Lending* Antara Penyelenggara dan Pemberi Pinjaman (Studi Kasus: Amarta.com). *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada. 2017. <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/130294>

Hartanto, Gusto dkk. Perlindungan Hukum Pemberi Pinjaman Dalam Perjanjian Kredit Dengan Sistem P2P (*Peer to Peer Lending*). *Diponegoro Law Journal*, 8 (2019) <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/24575>

Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil*, Jakarta: Kencana.

<https://blog.apjii.or.id/index.php/2021/01/14/harapan-2021-apjii-untuk-pemerintah-pusat-dan-daerah-demi-pertumbuhan-industri-internet-ri/#:~:text=Terakhir%2C%20kata%20Jamal%2C%20tahun%202021,salah%20sat%20kebutuhan%20utama%20masyarakat.&text=Ada%20kenaikan%20jumlah%20pengguna%20internet,setara%2025%2C5%20juta%20pengguna>.

<https://finansial.bisnis.com/read/20210629/563/1411586/mantul-pinjaman-online-via-fintech-p2p-legal-tembus-rp131-triliun-per-bulan>

Indah Kusuma Wardhani, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Atas Risiko Kredit Dalam Pelaksanaan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (*Peer to Peer Lending*), *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* Vol. 6 No. 2 – Desember 2020, 142.

Ismanthono, Henricus W. 2006. *Kamus Istilah Ekonomi Populer*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.

Kantaatmadja, Mieke Komar. *Cyberlaw: Suatu Pengantar*. Bandung: ELIPS, 2001.

Kompas.com dengan judul "Minat Investasi P2P Lending? Pahami Untung Rugi dan Cara Kerjanya", Klik untuk baca: <https://money.kompas.com/read/2021/07/18/125000726/minat-investasi-p2p-lending-pahami-untung-rugi-dan-cara-kerjanya?page=all>. Editor: Bambang P. Jatmiko

Mahmuda, Ferdinan. Analisis Perjanjian Pembiayaan Dalam Skema Peer to Peer Lending (P2PL) Syariah pada Lembaga Fintech Syariah (Studi Kasus PT. Dana Syariah Indonesia). *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. 2019, 5.

Marzkui, Peter Mahmud. 2012. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perenada Media Grup.

Matondong, Alisabeth Afriani. Analisis Yuridis Penerapan Prinsip Kontrak Baku Pada Perusahaan *Fintech* Danamas. *Skripsi*. Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara, 2020. 67.

Miru, Ahmadi. 2013. *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: Raja Grafindo.

Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak: Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum* (Seri Pengayaan Hukum Perikatan), Bandung: CV Mandar Maju, 2016, 15.

Muhammad, Abdulkadir. 1982. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.

Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. 2002. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Muthiah, Nasya Fajri. Electronic Contract (e-Contract) on Financial Technology Services Based on Peer to Peer Lending. *Skripsi*. Fakultas Hukum: Universitas Hasanuddin. 2021, 5.

Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, Wanprestasi Dan Akibatnya Dalam Pelaksanaan Perjanjian, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 10 (2), 2020, 52.

Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik Fintech," *Otoritas Jasa Keuangan*, 210 Juni 2021, diakses 10 Juni 2021 <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial->

[technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx](https://www.ojk.go.id/technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-10-Juni-2021.aspx)

Otoritas Jasa Keuangan, Mengenal *Fintech Lending* Indonesia Pendanaan Gotong Royong Online. *Presentasi Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta 18 Oktober 2018.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peter Mahmud Marzuki. Batas-Batas Kebebasan Berkontrak. *Yuridika*. Vol 18 No 3 (2003), 196.

Prodjodikoro, Wirjono. 1988. *Azas-Azas Hukum Perdata*. Bandung: Bale Bandung.

Rahardjo, Satjipto 2019. *Hukum dalam Jagat Ketertiban*. Jakarta: UKI Press.

Rahmat, Tri. Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Financial Technology) Studi di Layanan Fintech SyarQ dan Fintech Winwin. *Skripsi*. Malang. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/16788/>

Sanjaya, Nick. Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Pemberi Pinjaman Dalam Peer to Peer Lending Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. *Skripsi*. Universitas Parahyangan, 2017. <http://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/4414>

Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Soekanto, Soerjono dan Sri Maduji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soeroso, R. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti, R. 1996. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Subekti, R. 1984. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

Sukarmi. 2010. *Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pustaka Sutra.

Suwardi. Aspek Hukum E-Contract Dalam Kegiatan E-Commerce. <https://suwardi73.wordpress.com/2015/05/16/aspek-hukum-e-contract-dalam-kegiatan-e-commerce/> diakses 30 Maret 2022 pukul 21.55 WIB.

Utomo, Tiffany Ardiati Ramadhina. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Peer to Peer Lending yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Tesis*. Universitas Brawijaya. 2018. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2772>

Utomo, Tiffany Ardiati Ramadhina. Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Dari Risiko Kerugian Pada Perusahaan Penyelenggara Peer to Peer Lending yang Belum Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. *Skripsi*. Universitas Brawijaya. 2018. <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/2772>

Warmansyah, Julio. 2020. *Metode Penelitian dan Pengolahan Data Untuk Pengambilan Keputusan pada Perusahaan*. Yogyakarta: Deepublish.



Wei, Shen. Internet Lending in China: Status quo, potential risk and regulatory options”. *Computer Law & Security Review*. Vol. 1 No.6 (2015): 789. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2015.08.005>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-6-Oktober-2021.aspx> diakses pada 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB.

[https://oss.investree.id/res/Investree\\_White%20Paper%202022\\_ID\\_31032022.pdf](https://oss.investree.id/res/Investree_White%20Paper%202022_ID_31032022.pdf) diakses pada 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB.

<https://www.fintech.id/id/member/detail/471> diakses pada 29 Mei 2022 pukul 08.30 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



### A. Data Pribadi

Nama : Dilla Naharul Mumtazh  
Tempat lahir : Lhokseumawe  
Tanggal lahir : 25 Februari 1999  
Alamat Rumah : Jalan Darussalam Gg. Bidan Kp. Jawa Baru,  
Lhokseumawe. Aceh  
No. Handphone : 085604129358  
Email : dillamumtazh@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan Formal

1. 2004 – 2005 : TK Kartika XIV-3 Lhokseumawe
2. 2005 – 2011 : SDN 1 Lhokseumawe
3. 2011 – 2014 : SMPN 1 Lhokseumawe
4. 2014 – 2017 : MAN 1 Lhokseumawe
5. 2017 – 2022 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang